# ANALISIS KEPATUHAN USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
## (Studi Kasus UMKM di Purwokerto Banyumas)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :**
**MAULANA**
**NIM. 214110201041**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**
**JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**
**PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Maulana |
| NIM | : 214110201041 |
| Jenjang | : S 1 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | : Ekonomi dan Keuangan Syariah |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah |
| Judul Skripsi | : Analisis Kepatuhan Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM di Purwokerto Banyumas) |

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Purwokerto 23 November 2024

Saya yang menyatakan,

Maulana

NIM.214110201041

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KEPATUHAN USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus UMKM di Purwokerto Banyumas)**

Yang disusun oleh Maulana (21411020141), Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah diujikan pada Senin, 17 Februari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, Februari 2025
Disetujui Oleh :

| Penguji I/Ketua Sidang | Penguji II/Sekretaris Sidang |
|---|---|
| **Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.** | **Kholilur Rahman, Lc., M.A** |
| **NIP.19730921 200212 1 004** | |

Pembimbing/Penguji

**Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.**
**NIP. 19731014 200312 1 002**

Mengesahkan,
Dekan

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**
**NIP.19730921 200212 1 004**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifudddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Maulana |
| NIM | : 214110201041 |
| Jurusan | : Ekonomi dan Keuangan Syariah |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Judul | : Analisis Kepatuhan Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM di Purwokerto, Banyumas) |

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Demikian atas perhatiannya.

**Waalaikum salam wr.wb**

Purwokerto 23 November 2024
Pembimbing.

**Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I**
**NIP 19711014 200312 1002**

# ANALISIS KEPATUHAN USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus UMKM di Purwokerto Banyumas)

Oleh : Maulana
NIM. 214110201041
Email : maulana127221@gmail.com
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia dari sektor UMKM yang tercatat yaitu sebesar 1,27%. Data jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto yang terbaru sebanyak 32.258 WP, akan tetapi realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sebesar 3.261 wajib pajak. Selain itu potensi kepatuhan pengumpulan zakat di Indonesia yang tercatat di lembaga zakat nasional juga besar, tetapi belum dimaksimalkan bahkan lembaga yang menangani zakat menyatakan bahwa dari seluruh penduduk Indonesia, diasumsikan bahwa mereka yang wajib membayar zakat mal dari penghasilan adalah para pekerja muslim yang sedang bekerja. Sebagian besar penduduk yang ada di Purwokerto, yaitu sekitar 87,5% harus membayar zakat mal dari penghasilan tersebut, akan tetapi hasil realisasi kepatuhan dalam membayar zakat di Purwokerto sangat rendah yaitu hanya mencapai 39% dari total penduduk yang harus membayar zakat dari penghasilan.

Jenis penelitian yang digunakan di sini yaitu penelitian kualitatif, di mana data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mempelajari peristiwa penting yang terlibat dalam kejadian yang sedang diteliti serta menemukan hal-hal yang unik, yang baru sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Subjek dari penelitian ini yaitu para pelaku UMKM yang ada di Purwokerto, serta objek dari penelitian ini yaitu KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Banyumas.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak dan zakat hanya mencapai 46,48% dan 39% saja yang dibayarkan, sehingga banyak pelaku wajib pajak dan wajib zakat yang sudah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan juga sudah mencapai Nishab dalam zakat penghasilan banyak yang kurang patuh dan sadar akan membayar kewajiban yaitu membayar pajak dan zakatnya. Ekonomi Islam memandang bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan prinsip-prinsip perpajakan dan zakat dalam Ekonomi Islam karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan UMKM yang ada di daerah Purwokerto dalam melaksanakan kewajiban suatu negara dan agamanya untuk menjalankan kepatuhan membayar pajak dan zakat.

**Kata Kunci : Kepatuhan Membayar Pajak, Kepatuhan Membayar Zakat, Usaha Mikro Kecil Menengah di Purwokerto.**

***ANALYSIS OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES COMPLIANCE TO PAY TAXES AND ZAKAT IN THE ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE***
**(*Case Study of MSMEs in* Purwokerto Banyumas)**

Oleh : Maulana
NIM. 214110201041
Email : maulana127221@gmail.com
*Sharia Economics Study Program*
*Faculty of Islamic Economic and Business*
*State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

## *ABSTRACT*

*The contribution of tax revenue in Indonesia from the MSME sector was recorded at 1.27%. The data on the number of micro, small and medium enterprises (MSMEs) registered as taxpayers in the latest KPP Pratama Purwokerto is 32,258 taxpayers, but the realization of compliance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxpayers is only 3,261 taxpayers. In addition, the potential for compliance with zakat collection in Indonesia recorded in national zakat institutions is also large, but it has not been maximized, even the institution that handles zakat states that from the entire Indonesian population, it is assumed that those who are obliged to pay zakat mal from income are Muslim workers who are working. Most of the residents in Purwokerto, which is around 87.5% have to pay zakat mal from the income, but the realization of compliance in paying zakat in Purwokerto is very low, reaching only 39% of the total population who have to pay zakat from income..*

*The type of research used here is qualitative research, where data is obtained from the results of interviews, observations, and field documentation. The main purpose of qualitative research is to understand and study the important events involved in the events being researched as well as to find unique, new things so that the results obtained are in line with expectations. The subjects of this study are MSME actors in Purwokerto, as well as the objects of this study, namely KPP Pratama Purwokerto and BAZNAS Banyumas..*

*Based on the results of the analysis, it can be concluded that compliance and awareness in paying taxes and zakat only reached 46.48% and only 39% were paid, so that many taxpayers and zakat obligors who have exceeded PTKP (Non-Taxable Income) and have also reached Nishab in zakat income many are less compliant and aware of paying obligations, namely paying taxes and zakat. Islamic Economics views that there are still many MSME actors who have not implemented the principles of taxation and zakat in Islamic Economics due to the lack of understanding, knowledge, awareness, and compliance of MSMEs in the Purwokerto area in carrying out the obligations of a country and its religion to carry out compliance in paying taxes and zakat.*

***Keywords : Compliance with Paying Taxes, Compliance with Paying Zakat, Micro, Small and Medium Enterprises in Purwokerto.***

**MOTTO**

“ Tulislah apa yang anda kerjakan”

( Imam Al-Ghozali )

Ambilah Suatu Kesempatan Untuk Melakukan Perubahan

( Maulana )

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa cinta, kasih, dan rasa syukur yang teramat besar penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, kepada pemilik alam semesta yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
2. Kedua orang tua saya tercinta dan saya sayangi, Bapak Sueb dan Ibu Wati. Telah banyak berjuang dan banyak rasa sakit yang kalian lalui. Terima kasih telah merawat, mendidik, membimbing, dan memberikan nasihat tentang kehidupan. Semoga Bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur terjaga dengan rasa syukur, rezeki yang berkah, umur panjang yang berkah, Aamiin.
3. Segenap Keluarga Besar Bapak dan Ibu, Kakak- Kakak Semuanya yang saya Cintai dan saya banggakan yang selama ini selalu mendukung dan mensuport saya sampai detik ini.
4. Guru saya tercinta dan saya sayangi beliau Romo Kyai Ahmad Naelul Basith Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Uluum Balong yang merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam kehidupan saya, sekaligus menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan saya.
5. Salam hormat ta'dzim kepada guru-guru saya di MI, MTs, SMK, Ponpes Roudlotul 'Uluum serta Dosen UIN Saifuddin Zuhri yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
6. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotul 'Uluum, Ibu Nyai Samrohtus Zahro, teman-teman seperjuangan saya di pondok. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki dan kesehatan dan tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan, Aamiin.
7. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. yang telah membantu, membimbing, memberikan arahan dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | B | Be |
| ت | ta’ | T | Te |
| ث | Š | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ẖ | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha’ | K | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Źal | Ź | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d’ad | d’ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ża | Ż | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya’ | Y | Ye |

**2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | Ditulis | Muta’addidah |
| عدة | Ditulis | ‘iddah |

**3. Ta’marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h**

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal hasilnya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua iu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كرامة االولياء | Ditulis | Karâmah al-auliyâ’ |

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhommah* ditulis dengan

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakat al-fitr |

**4. Vokal Pendek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | A |
| ◌ِ | Kasroh | Ditulis | I |
| ◌ُ | Dhommah | Ditulis | U |

**5. Vokal Panjang**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fathah + Alif | Ditulis | A |
| | جاهلية | Ditulis | Jahiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | A |
| | تنسي | Ditulis | Tansa |
| 3. | Karsah + ya' | Ditulis | i |
| | كريم | Ditulis | Karim |
| 4. | Dhommah | Ditulis | u |
| | فروض | Ditulis | Furud |

**6. Vokal Rangkap**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | Bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | Qaul |

**7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

**8. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|---|---|---|
| القر أن | Ditulis | al-qur'an |
| القياس | Ditulis | al-qiyas |

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

| | | |
|---|---|---|
| السماء | Ditulis | as-sama |
| الشمس | Ditulis | asy-syams |

**9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|---|---|---|
| ذوئ الفروض | Ditulis | zawi al-furud |
| أهل السنة | Ditulis | ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir dan semoga kita diakui sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul "Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM di Purwokerto, Banyumas )" disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Tak ada penghargaan yang lebih berharga selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan , M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah meluangkan

waktu, tenaga, pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Seluruh Pimpinan dan Staf KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Banyumas serta pelaku UMKM Purwokerto yang telah memberi kesempatan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Sueb dan Ibu Wati, serta Kakak-kakak saya semuanya yang saya cintai dan selalu mendoakan dan mensuport selalu dalam melanjutkan pendidikan. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Sang Pencipta
10. Teruntuk Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti RI yang telah memberikan Beasiswa Bidikmisi dan KIP-K pada tahun 2021-2025.
11. Keluarga Besar Pondok, terkhusus buat keluarga Ndalem yang selalu memberikan Ilmu yang banyak dan buat pengasuh tercinta yaitu Romo Kyai Ahmad Naelul Basith yang selalu menjadi sumber keberkahan dalam kehidupan ini, dan buat keluarga pondok semuanya saya ucapkan, terima kasih telah menjadi rumah, tempat berproses, dan keluarga ternyaman, terhangat, dan tersejuk bagi penulis. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang tidak dapat dilupakan. Sukses terus untuk sejuk-ku, semoga Al-Qur'an semakin membumi, dan lantunan sholawat menggema selalu kepada nabi agung kita yaitu nabi Muhammad SAW.

Purwokerto, 21 November 2024

Penulis

Maulana

NIM. 214110201041

# DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **i**

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **ii**

**NOTA DINAS PEMBIMBING** ..... **iii**

**PERSEMBAHAN** ..... **vii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA** ..... **viii**

**KATA PENGANTAR** ..... **xii**

**DAFTAR ISI** ..... **xiv**

**DAFTAR TABEL** ..... **xvi**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xvii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Definisi Operasional ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 11
E. Kajian Pustaka ..... 12

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **17**

A. Teori Atribusi ..... 17
B. *Theory of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Terencana) ..... 19
C. Kepatuhan Membayar Pajak ..... 21
D. Kepatuhan Membayar Zakat ..... 24
E. Pajak dan Zakat Sebagai Kewajiban Warga Negara Dalam Islam ..... 26
F. Kerangka Berpikir ..... 28

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **29**

A. Jenis Penelitian ..... 29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 30
C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 30
D. Sumber Data ..... 31
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 32
F. Teknik Analisis Data ..... 33

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ..... 35
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 37**
A. Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto ..... 37
1. *Official Assessment System* ..... 37
2. *Self Assessment System* ..... 38
3. *With Holding System* ..... 38
B. Mekanisme Pembayaran Zakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto ..... 40
1. Menghitung Pendapatan ..... 40
2. Menentukan Lembaga Penyalur Zakat ..... 41
3. Pembayaran Zakat ..... 41
4. Pemanfaatan Dana Zakat ..... 42
5. Program Khusus dari Lembaga Zakat ..... 43
C. Analisis Data Kepatuhan UMKM di Purwokerto Dalam Membayar Pajak ..... 44
1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Purwokerto Tahun 2022-2023 ..... 45
2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM ..... 50
3. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam ..... 50
D. Analisis Data Kepatuhan UMKM di Purwokerto Dalam Membayar Zakat ..... 52
1. Jumlah Rekapan Setoran UMKM Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ..... 52
2. Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam ..... 55
**BAB V PENUTUP ..... 57**
A. Kesimpulan ..... 57
B. Saran ..... 58
**DAFTAR PUSTAKA ..... 59**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 65**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 93**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Sektor UMKM yang ada di Purwokerto, Banyumas 2023 .....3
Tabel 2 Realisasi Penerimaan Per Tanggal 2 Maret 2023 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II.....4
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....14
Tabel 4 Kerangka Berpikir.....16
Tabel 5 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang Wajib SPT Tahunan, Tahun 2022-2023 ....45
Tabel 6 Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM Tahun 2022-2023 yang disampaikan Tepat Waktu. .....45
Tabel 7 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan akan kesadaran Pajak Penghasilan Wajib pajak UMKM Tahun Pajak 2022- 2023.....48
Tabel 8 Skala Norma Lima Absolut.....49

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Hasil Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Permohonan Riset Individu

Lampiran 5 Surat Hasil Riset Individu

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 8 Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 10 Serifikat Bahasa Arab

Lampiran 11 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 12 Sertifikat PBM

Lampiran 13 Sertifikat PPL

Lampiran 14 Sertifikat KKN

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan suatu kesejahteraan umum yang merata serta adil dalam suatu negara ini merupakan suatu tujuan yang paling utama dalam suatu tujuan pembangunan nasional, maka dari itu harus selalu berkesinambungan antara kesejahteraan rakyatnya baik dalam material ataupun spiritualnya dalam ekonomi Islam. Sebagai pemeluk agama Islam yang tinggal di negara Indonesia ini mempunyai dua kewajiban, kewajiban yang pertama yaitu membayar pajak dan kewajiban yang kedua yaitu membayar zakat, kedua hal ini yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara serta kesejahteraan dalam suatu agama. Pajak yaitu sesuatu yang dipungut oleh pemerintah untuk keperluan suatu negara dan masyarakat, sedangkan zakat merupakan salah satu sendi dalam agama Islam (Pratama, 2011).

Pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak yang diberikan kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi ataupun badan usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan, dalam ekonomi Islam dapat ditinjau bahwa pajak dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik atas suatu perikatan karena timbul adanya undang-undang yang mewajibkan bagi orang pribadi dan badan yang sudah melebihi PTKP ( Penghasilan tidak kena pajak) (Sutedi, 2011).

Meningkatkan jumlah pajak yang diterima tidak bisa lepas dari peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, di Indonesia sendiri, pelaksanaan kewajiban pajak didukung oleh sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini membuat pembayaran pajak yang benar tergantung pada seberapa patuhnya wajib pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Jika wajib pajak tidak taat, bisa membuatnya ingin

melakukan suatu tindakan penghindaran, pengelakan, dan kelalaian terhadap kewajiban pajak (Yusro & Kiswanto, 2014).

Pajak adalah sumber utama pendapatan Negara. Dari beberapa sektor pajak yang ada di Indonesia, Pajak UMKM dan Penghasilan adalah yang paling besar kontribusinya pada tahun 2017. Namun, kepatuhan terhadap pajak semakin rendah setiap tahun, terutama dari sektor UMKM dan Penghasilan. Di Purwokerto, Banyumas, kepatuhan pajak semakin menurun dan sangat rendah dari realisasinya (Marasabessy, 2020)

Zakat merupakan suatu unsur yang penting dalam tegaknya suatu rukun Islam, oleh sebab itu zakat adalah wajib orang Islam yang beriman dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga termasuk banyak macamnya selain dari zakat fitrah ada juga zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang yang telah memenuhi kriterianya, salah satunya yaitu ada zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan bagi setiap muslim yang sudah mencapai ketentuannya maka diwajibkan untuk membayar zakatnya.

Potensi pengumpulan zakat di Indonesia sebenarnya besar, tetapi belum dimaksimalkan bahkan lembaga yang menangani zakat menyatakan bahwa dari seluruh penduduk Indonesia, diasumsikan bahwa mereka yang wajib membayar zakat mal adalah para pekerja muslim yang sedang bekerja. Sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu sekitar 39%, harus membayar zakat mal. Jika pada tahun 2015 pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai Rp 31.360.300,-, maka seharusnya potensi perolehan zakat mencapai Rp 82.609.152.671.724. Namun, pada tahun tersebut perolehan zakat hanya mencapai Rp 74.225.748.204,- atau kurang dari 1% dari potensi zakat yang seharusnya. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sekitar 87.5% dari total penduduknya. Ketimpangan antara potensi dan realisanya - 0.09% pada tahun 2015 Zakat perlu dikembangkan dan diatur dengan baik dalam perekonomian Indonesia. Dana zakat perlu dikelola lebih baik oleh sistem organisasi zakat untuk meningkatkan kinerjanya supaya lebih baik (Murhaban & Merawati, 2018).

Perekonomian Indonesia didominasi oleh aktivitas bisnis yang berbasis pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga tahun 2020 lebih dari 53.832.732 unit, meskipun jumlah UMKM begitu besar, penerimaan pajak masih didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%, dan sisanya berasal dari wajib pajak yang bergerak dalam sektor UMKM.

**Tabel 1**
**Data Sektor UMKM yang ada di Purwokerto, Banyumas 2023**

| No | Sektor Ekonomi | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertanian, Peternakan, Kehutanan,danPerikanan | 11.651 | 11.691 | 15.648 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 179 | 239 | 155 |
| 3 | Industri Pengolahan | 10.424 | 10.464 | 12.715 |
| 4 | Listrik, Gas, dan Air Bersih | 49 | 89 | 405 |
| 5 | Bangunan | 507 | 547 | 522 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 36.044 | 36.134 | 43.821 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 1.225 | 1.265 | 3.458 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 647 | 687 | 739 |
| 9 | Jasa-Jasa Swasta | 6.077 | 6.117 | 6.887 |
| | **Total** | **66.803** | **67.233** | **84.350** |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Banyumas (Meilani & Sukmawati, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto jumlah wajib pajak pelaku UMKM pada Tahun 2023

sebanyak 84.350 WP, akan tetapi realisasi kepatuhan wajib pajak UMKM hanya sebesar 5.177 wajib pajak. Realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini ditinjau berdasarkan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar 1,27%. Data jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto tahun 2021 sebanyak 32.258 WP, akan tetapi realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sebesar 3.261 wajib pajak. Realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini ditinjau berdasarkan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 1,13%(Fakhrunnisa, 2021).

**Tabel 2**
**Realisasi Penerimaan Per Tanggal 2 Maret 2023 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II**

| NO | Unit Kerja | Target (Dalam Rp) | Penerimaan Netto (Dalam Rp) | Pencapaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Pratama Karanganyar | 2,282,194,597,000 | 293,658,247,026 | 12.87 |
| **2** | Pratama Cilacap | 1,593,480,319,000 | 202,207,047,105 | 12.69 |
| **3** | Pratama Sukoharjo | 1,496,785,052,000 | 182,591,878,720 | 12.20 |
| **4** | Pratama Surakarta | 1,677,689,894,000 | 203,615,065,017 | 12.14 |
| **5** | Pratama Purworejo | 309,082,456,000 | 36,932,871,760 | 11.95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6** | Pratama Purwokerto | 1,103,484,083,000 | 123,546,416,330 | 11.20 |
| **7** | Pratama Magelang | 804,33,.496,000 | 89,154,040,530 | 11.08 |
| **8** | Pratama Klaten | 680,802,167,000 | 73,347,644,040 | 10.77 |
| **9** | Pratama Boyolali | 691,353,845,000 | 74,185,448,747 | 10.73 |
| **10** | Pratama Purbalingga | 567,049,670,000 | 56,582,812,927 | 9.98 |
| **11** | Pratama Kebumen | 336,052,421,000 | 28,033,392,082 | 8.34 |
| **12** | Pratama Temanggung | 897,164,103,000 | 56,673,838,175 | 6.32 |
| | **Jumlah** | **12,439,478,103,000** | **1,420,528,702,459** | **11.42** |

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan dari data di KPP Wilayah Kanwil di atas bahwasanya setiap unit kerja yang di targetkan setiap masing-masing wilayah dari target dan pencapaian terhadap penerimaan sangat jauh angka yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak baik orang pribadi ataupun badan sangat rendah dan banyak yang tidak melaporkan SPT tahunan.

Perekonomian di Indonesia juga didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah yang membayar zakat dari sebagian harta yang dimiliki, ketika UMKM tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan, maka secara otomatis penghasilan yang dimiliki oleh pelaku UMKM juga merupakan sudah mencapai nishab dari zakat penghasilannya, namun kenyataannya berbeda dari yang diharapkan, banyak pelaku UMKM yang

tidak menyisihkan hartanya untuk membayar zakat dari penghasilan yang hanya dibayarkan 2,5 % dari nishabnya (Masfufah, 2021)

Kepatuhan membayar zakat adalah suatu kesadaran dari penghasilan seseorang melalui kegiatan ataupun pekerjaannya dengan mencapai batas dan nisabnya yang diwajibkan bagi orang muslim untuk membayar zakat yang telah diperintahkan oleh agama Islam (Riyadi, 2015).

Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama dan kemanusiaan yang menjadi integral dalam pembangunan ilmu dan sistem ekonomi. Islam tetap menjadi keyakinan yang berdiri sendiri, sementara ekonomi dianggap sebagai kegiatan nyata, empiris, dan positif yang mengikuti kerangka keagamaan. Dengan adanya paradigma ini, diharapkan bahwa sistem keyakinan Islam dapat memberikan jawaban dan inspirasi bagi aktivitas dan ilmu ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan aspek seperti rasionalisme yang tetap menjadi bagian penting dari ilmu tersebut (dahlan, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai **"ANALISIS KEPATUHAN USAHA KECIL MENENGAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus UMKM Di Purwokerto Banyumas)".** Dengan model kepatuhan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membayar pajak dan zakat dengan ekonomi Islam di daerah Purwokerto, Banyumas.

## B. Definisi Operasional

### 1. Kepatuhan Membayar Pajak dan Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Pengertian kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak ada yang dirasakan (Nuryati, 2022)

Menurut Simon (2003) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Safri Nurmantu, 2007). Melayani wajib pajak berarti melakukan komunikasi dengan wajib pajak.Menurut Norman D. Nowak (1970), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana kondisi dari Wajib Pajak orang pribadi atau badan paham akan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Nuryati, 2022).

Kepatuhan membayar pajak yaitu kondisi perpajakan yang membutuhkan tingkat kepatuhan tinggi dari wajib pajak, yang mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat, kepatuhan membayar pajak mengacu pada motivasi individu maupun organisasi untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh suatu negara yang berdasarkan undang (Stamp, 2018)

Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material (S. K. Rahayu, 2020).

Undang-Undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut *self assessment system* dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam pemberlakuan *self assessment system* ini, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang semestinya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun masih ditemukan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Juita, 2020).

Kepatuhan membayar zakat merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan dalam membayar zakat, karena zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mempunyai harta yang telah mencapai nisabnya, baik dari zakat hasil perdagangan, zakat profesi, zakat mal yang sudah memenuhi syarat untuk dibayarkan (Nasution, 2017).

Kepatuhan adalah sikap taat Muzaki yang dicapai dengan menunaikan kewajiban membayar Zakat Mal kepada Lembaga Amir Zakat (LAZ), kewajiban zakat hendaknya karena faktor keimanan, karena kreditur pasti mengetahui hukum membayarkan zakat ketika hartanya mencapai nishab (Muthi'ah et al., 2021).

**2. Konsep Zakat**

Secara bahasa, Zakat berarti pertumbuhan dan perkembangan atau penyucian. Karena zakat menambah pahala pelaku kejahatan dan menyucikan dosa-dosanya. Menurut syariah, zakat merupakan hak wajib atas harta tertentu pada waktu tertentu (Mu'is, 2011: 22).

Soemitra (2009: 403) menjelaskan bahwa zakat secara harafiah berarti (pemurnian), (pertumbuhan), (berkah). Secara konseptual zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk membayar nilai bersih harta yang diberikan nisab kepada mustahik tidak melebihi 1 nisab, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Sedangkan, Yahya (2009:318) menjelaskan zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh debitur zakat (muzaki) untuk diserahkan

kepada penerima zakat (mustahik). Pembayaran zakat dilakukan apabila telah mencapai ambang batas minimum (Nisab) dan jumlahnya dari harta wajib pajak yang memenuhi kriteria (Hadi, 2020).

Secara umum, ada lima jenis harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu:

a. Zakat Peternakan

Zakat peternakan yaitu jenis zakat mal yang diwajibkan kepada orang muslim yang memiliki hewan ternak dengan jumlah nilai aset bersihnya telah mencapai nisab selama satu tahun.

b. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah semua hasil dari pertanian dengan mencapai nisab dari hasil tersebut dan kadar zakatnya mencapai 5% atau 1/20 dari hasil panen produksinya setelah dipotong biaya produksi.

c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan sendiri yaitu zakat dari hasil perdagangan atau dari hasil kerja seseorang yang berasal dari jual beli barang dagangan selama satu tahun.

d. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak yaitu suatu zakat yang berupa barang yaitu berupa emas ataupun perak yang telah mencapai nisab dan mencapai satu tahun.

Para ulama-ulama modern seperti Yusuf Qardawi, Ali al-Salth, dan Muhyiddinal-Ashfar juga berpendapat dalam mengembangkan ijtihad, yaitu mengembangkan hukum Islam mengenai harta benda dan jenis harta, selain umur, kegiatan ekonomi, dan berbagai kegiatan komersial.

Yusuf Qaladhawi misalnya, berpendapat ada sembilan jenis harta ini yang wajib dipungut retribusi, berdasarkan hasil Ijtihad, yang berhadapan dengan realitas aktivitas perekonomian (Ghaffar, 2016).

**3. Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang dimaksud di sini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah;

a. Usaha mikro atau usaha yang kecil adalah usaha yang sangat produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
b. Usaha mikro kecil menengah yaitu suatu usaha ekonomi yang mandiri dan produktif, di mana setiap orang atau badan yang bukan dari anak perusahaan atau salah satu cabang suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, atau yang secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari suatu perusahaan skala menengah yang tidak dioperasikan oleh orang atau badan . Perusahaan atau perusahaan besar yang sudah mencapai kriteria dari usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
c. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha yang dijalankan secara mandiri oleh seseorang ataupun badan yang tidak dimiliki atau dikendalikan, atau anak perusahaan dan cabang suatu perusahaan yang mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar (Stamp, 2018).

**4. Ekonomi Islam**

Dalam ilmu ekonomi pendidikan Islam, pada era persaingan saat ini, banyak dari lembaga pendidikan Islam juga yang harus mampu menata seluruh aspek pengelolaannya baik sebagai nilai jual dalam memasarkan ilmu pendidikan Islam agar mampu bersaing dalam persaingan berbagai institusi pendidikan salah satunya yaitu ekonomi Islam (Aziz, 2020).

Ekonomi Islam yang berarti Al-iqtishad al-Islami adalah bicara yang berusul bersumber kata Arab "al-qashdu," yang artinya "pertengahan" dan "keadilan." Dengan kata lain, berjuang yang beroperasi tambah jujur, adil, dan tidak berseluk bersumber kebenaran. Memahami kebiasaan yang bertalian tambah penggarapan, distribusi, dan santapan modal dikenal

serupa "iqtishad" (ekonomi). Ekonomi secara kesemestaan di definisikan serupa pemeriksaan peri budi jiwa tercantel tambah rekayasa pangkal penggarapan berbeda menjelang penggarapan dan santapan. Oleh karena itu, dunia garapan ekonomi mencengap budi jiwa yang bertalian tambah penggarapan, distribusi, dan santapan. Menurut Muhammad Anwar, memaparkan bahwa ekonomi adalah dunia kajian yang membicarakan budi jiwa tambah pangkal akibat dan desakan yang terbatas (Dahlan, 2023)

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan suatu permasalahan yang dijelaskan di atas, maka dari itu rencana permasalahan yang akan dibahas peneliti yaitu:

1. Bagaimana UMKM di Purwokerto dalam menjalankan kepatuhan membayar pajak dan zakat ?
2. Bagaimana analisis perspektif ekonomi Islam terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak dan zakat ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian, terdiri dari:

   Berdasarkan latar belakang, tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui dan mempelajari secara menyeluruh tentang kepatuhan untuk membayar pajak dan zakat dengan dalam ekonomi Islam, khususnya dengan mempelajari perpajakan dan zakat bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri di wilayah Purwokerto, Banyumas.

2. Manfaat penelitian, terdiri dari :

   Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan tentang kepatuhan dan kesadaran membayar pajak dan zakat bagi semua UMKM bahwa mereka wajib kena pajak ketika penghasilan mereka melebihi PTKP dan juga wajib membayar zakat ketika sudah mencapai nisabnya. Ini akan membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bertujuan untuk memperluas suatu pengetahuan peneliti sehingga peneliti di sini dapat memahami, mematuhi hukum negara, dan patuh terhadap agama dan negara.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan memberi mereka informasi baru, pemahaman, dan referensi.

c. Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu semua Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada, terutama di daerah Purwokerto, untuk lebih patuh dan memperhatikan kewajiban negara dan agama terkait pajak dan zakat.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara umum adalah suatu bahasan atau bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan suatu topik atau hasil dalam penelitian. Randolf (2009) menjelaskan kajian literatur atau kajian pustaka adalah suatu analisis dan sintesis informasi yang menekankan pada hasil-hasil dan bukan hanya kutipan bibliografi, merangkum inti dari literatur dan menarik kesimpulan dari isinya (Anita, 2014)

Kajian pustaka yaitu Kegiatan mendalami, memperhatikan, melihat, dan membedakan informasi yang dikenal sebagai kajian pustaka yang akan memberikan pemahaman dasar tentang penelitian yang telah dilakukan dan penting untuk eksplorasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian literatur mereka (Sugiyono, 2017).

Dalam isi buku karya Divara Alfarighy Firstta Amytha, Nayla Kharirotuz Zakiyya, Luluk Ayu SR. Burhanuddin, Indah Permatasari, Rochmad Bayu Utomo yang menulis bukunya tentang "*Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta"* yang berisi tentang kepatuhan membayar pajak bagi UMKM yang berada di Yogyakarta bahwa dengan adanya suatu pengetahuan terhadap kepatuhan perpajakan dapat meningkatkan

kesadaran dalam membayar pajak. Dalam buku ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dan yang menjadi pembedanya yaitu dari variabel dan lokasi yang diteliti.

Pada buku yang ditulis oleh Suparna Wijaya,Yulina Alfianti Hamida dalam isi bukunya yang berjudul tentang "*Kepatuhan Perpajakan UMKM Optimalisasi Data Online System"* dalam isi bukunya menjelaskan tentang kepatuhan dalam perpajakan bagi UMKM dengan memaksimalkan sistem data online yang akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan dalam penelitian yang ditulis di sini yaitu penulis lebih terfokus dengan pengetahuan yang nantinya akan timbul kepatuhan dan kesadaran.

Dalam buku karya Hamidah, S.E., M.Ak, Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., Novien Rialdy, S.E., yang berjudul tentang "Perpajakan" yang membahas terkait definisi perpajakan, tata cara perpajakan, pph pasal yang ada di undang-undang dan salah satunya membahas tentang UMKM yang berperan penting dalam pendapatan ekonomi suatu negara, kemudian yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu penulis lebih meneliti terhadap UMKM yang merupakan suatu orang atau badan yang berperan penting dalam suatu kas negara.

Pada buku penelitian yang ditulis oleh Rahmad Hakim yang berjudul "*Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi"* yang berisi tentang manajemen- manajemen suatu zakat dan pengimplementasiannya dalam kehidupan yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, Sedangkan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang kepatuhan seseorang ataupun badan yaitu UMKM yang harus diwajibkan dalam kepatuhan dan kesadaran membayar zakat dalam ekonomi Islam.

Dalam buku yang berjudul "*Biarkan Zakat dan Pajak Berbeda"* karya Eko Novianto yang membahas tentang bahwasanya zakat dan pajak sangat berbeda dan tidak sama, sedangkan dalam penelitian ini yang ditulis oleh penulisnya bahwa zakat dan pajak merupakan suatu yang sama dan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia, tetapi dalam konteks

ini bahwa zakat kewajiban dalam Islam sedangkan pajak adalah kewajiban dalam suatu negara.

**Tabel 3**
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian | Kesimpulan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1 | ImamFauzi (2020),"Analisis komparatif kecerdasan spiritual membayar zakat dengan kecerdasan spiritual membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi (studi di KPP Pratama Serpong)", | Kecerdasan di spiritual membayar zakat dan kecerdasan pada spiritual membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama serpong sangat berpengaruh terhadap suatu negara dan agama dalam menyejahterakan keadilan sosial. | Pada penelitian sebelumnya meneliti tentang kesadaran akan membayar pajak dengan kesadaran membayar zakat. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang kecerdasan spiritual membayar zakat dan kecerdasan spiritual membayar pajak. |
| 2 | Riska Sofita, (2023)" kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Aceh ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kabupaten/kota di Provinsi Aceh, bagaimana pengaruh perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan, | Penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang membuat peningkatan terhadap pendapatan masyarakat sehingga hal ini juga akan berdampak terhadap kenaikan angka pendapatan daerah serta memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat di Provinsi Aceh. Berbeda dengan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pertanian, Pertambangan, Industri, Pertanian, Perikanan, Transportasi, dan Peternakan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Aceh, dan bagaimana keterkaitan antara sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Pajak Daerah; serta Retribusi Daerah menurut perspektif ekonomi Islam. | penelitian yang akan diteliti ini akan membahas tentang kesadaran membayar pajak zakat dengan spirit ekonomi Islam |
| 3 | Masela Anggita sari , 2020), "faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam perspektif ekonomi Islam'' | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. | Penelitian sebelumnya meneliti tentang kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan penelitian ini kesadaran bagi UMKM dalam membayar pajak dan zakat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | (Nurul Fitriandari, 2016).” Zakat Produktif Bibit Palawija sebagai modernisasi Islam dalam mengembangkan efisiensi pajak penghasilan | Jurnal ini membahas tentang Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi program ‘Zakat sebagai Instrumen dalam Mengembangkan Efisiensi Pajak Penghasilan’ terhadap kesadaran membayar zakat pada Anggota Asosiasi UMKM Se-Bojonegoro | Penelitian sebelumnya membahas terkait zakat dan pajak merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu. Sedangkan penelitian ini membahas pajak dan zakat berdasarkan spirit-spirit ekonomi Islam. |
| 5 | “(Nurmasyah, 2020) “pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel modernisasi pada UMKM di kota Makassar” | Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap variabel yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan adanya interaksi variabel modernisasi yaitu keadilan pajak | Perbedaan yang paling mendasari dari kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang variabelnya yang berbeda dengan kepatuhan variabelnya modernisasi sedangkan penelitian ini membahas tentang variabel kepatuhan pajak dan zakat terhadap UMKM |

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan selanjutnya dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori ini beranggapan bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain, yakni atribut yang memicu perilaku. Seseorang berusaha mengetahui mengapa orang lain bertindak dengan cara tertentu, di mana satu atau lebih atribut mungkin mempengaruhi tindakan tersebut. Weiner (1974:27-42) menjelaskan bahwa individu harus mengamati atau menyaksikan perilaku. Oleh karena itu, dalam teori atribusi ini mereka harus yakin bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan secara sengaja, dan mereka juga harus memutuskan apakah mereka percaya bahwa orang lain terpaksa melakukan tindakan itu atau tidak (Hidayat & Gunawan, 2022).

Pada tahun 1958, Fritz Helder mengemukakan Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa setiap perilaku dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari motivasi dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh orang lain yang mendorong tindakan di luar kontrol mereka. Dari sudut internal, faktor-faktornya meliputi sifat, karakter, dan sikap. Di sisi eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan sekitarnya (Helder, 1958). Teori Atribusi menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menilai pajaknya sendiri (Pajak et al., 2022)

Teori Atribusi menurut Harold Kelley adalah salah satu pendekatan dalam teori atribusi yang menekankan pentingnya pertimbangan terhadap informasi dalam membuat atribusi terhadap perilaku seseorang. Model ini adalah suatu teori atribusi di mana orang membuat kesimpulan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita sendiri berperilaku dengan cara tertentu. Ini sangat terkait dengan bagaimana orang melihat diri mereka

sendiri dan bagaimana orang lain juga melihat mereka (Siti Ariska Nur Hasanah et al., 2024).

Menurut Pasaribu & Wijaya (2017), teori atribusi adalah sebuah model yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, baik itu diri sendiri maupun orang lain, dipengaruhi oleh faktor internal dan/atau eksternal. Teori ini berusaha untuk mengungkap bahwa tindakan seseorang terjadi karena adanya pengaruh faktor-faktor tersebut. Dalam teori atribusi, faktor internal didefinisikan sebagai asal dari dalam diri individu. Biasanya, faktor internal muncul dari kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Dalam konteks kepatuhan pajak, atribusi internal berkaitan dengan psikologi wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak. Faktor berikutnya adalah atribusi eksternal, yang mencakup kondisi dari luar individu, seperti regulasi pemerintah, lingkungan sekitar, dan juga dari suatu faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi (Maretanidanini et al., 2023).

Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dalam konteks sosial, yang disebut dispositional attributions, merupakan penyebab internal yang merujuk pada aspek individual dalam diri seseorang. Sementara situational attributions adalah penyebab eksternal yang merujuk pada lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Kelly menyatakan bahwa ada faktor-faktor kunci yang mendasari cara seseorang menilai atribusi internal dan eksternal (Pongbanaa, 2023)

Teori atribusi adalah model teoretis yang menjelaskan bahwa sikap terhadap diri sendiri dan orang lain dihasilkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi internal dan/atau eksternal. Teori ini mencoba menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu di bawah pengaruh faktor internal dan/atau eksternal. Teori atribusi menjelaskan bahwa faktor internal diartikan sebagai faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal biasanya muncul dari keadaan psikologis seseorang yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. Dalam konteks ini bahwa suatu kepatuhan perpajakan, atribusi internal merupakan psikologi wajib pajak ketika membayar pajak . Faktor selanjutnya

adalah atribusi eksternal, yaitu faktor yang berasal dari suatu kondisi eksternal yaitu individu seperti kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, dan lain-lain yang mempengaruhi (Maretanidanini et al., 2023).

Hubungan teori atribusi dengan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana wajib pajak UMKM menilai kepatuhan pajaknya, yang ditentukan oleh faktor internal wajib pajak (internal) dan faktor eksternal wajib pajak (eksternal). Faktor internal wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak badan UMKM berupa kesadaran pajak dan perputaran pendapatan dari suatu usaha yang dijalankannya (Fakhrunnisa, 2021).

## B. *Theory of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Ajzen dan Fishbein (1980), Teori Perilaku Terencana adalah Sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku adalah faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan sikap dapat dijelaskan sebagai penilaian perasaan seseorang terhadap objek atau situasi. Norma subjektif adalah keyakinan seseorang tentang sejauh mana individu penting di sekitarnya mengharapkan perilaku tertentu dari dirinya (Muhammad Adil, 2023).

Teori dari *Planned Behavior* (Perilaku Terencana) artinya kata lain dari teori dari Reasoned Action (TRA) yang disebutkan dari peneliti (Ajzen, 1991) bahwa teori ini menekankan terdapatnya rasional dalam berperilaku terhadap sesama manusia serta percaya bahwa setiap tindakan maupun perbuatan terletak dalam kendali mereka sendiri. *Theory Planned of Behavior* menjelaskan mengenai sikap dan tingkah laku seseorang dapat mencerminkan kepribadiannya. Jika suatu tindakan yang dilakukan seseorang positif dan memiliki banyak dukungan tanpa adanya kesulitan dalam bertindak maka seseorang akan bertindak semakin baik (Pajak et al., 2022)

Teori Perilaku Terencana atau (*Theory of Planned Behavior*) adalah teori yang dikembangkan adalah salah satu teori sikap yang sering digunakan dalam berbagai perilaku. Menurut Arniati (2009), Teori Perilaku Terencana adalah salah satu model psikologi sosial yang sering digunakan untuk memprediksi perilaku. Teori ini mempertimbangkan niat seseorang untuk melaksanakan

perilaku sebagai prediktor yang baik. Itulah alasan kedua peneliti memilih untuk menggunakan Teori Perilaku Terencana dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Purwokerto. Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: sikap terhadap perilaku; norma subjektif; dan kontrol perilaku yang akan dirasakan (Saputra, 2019).

Teori ini memusatkan perhatian pada keyakinan yang memengaruhi perilaku seseorang. Perspektif persuasi melibatkan penggunaan karakteristik, kualitas, dan atribut informasi tertentu untuk membentuk niat bertindak. Teori perilaku terencana dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku yang memerlukan suatu perencanaan yang baik (Bangun et al., 2023).

Menurut (Anam & Haq, 2023) *Theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) adalah suatu teori yang dipakai untuk memahami serta meramalkan perilaku individu. Teori ini beropini bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir rasional, memanfaatkan informasi di sekitarnya sebagai dasar dan pedoman dalam mengambil tindakan dengan cara yang teratur. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku setiap orang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Ketiga faktor ini akan berkontribusi pada pembentukan niat (*intention*). *Theory of planned behavior* menyatakan bahwa ada tiga elemen yang mempengaruhi niat, yaitu Pertama, sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan individu untuk memberikan respons terhadap hal-hal yang mereka sukai maupun yang tidak mereka sukai, baik itu terhadap orang, objek, maupun kejadian . Sikap ini adalah keadaan alami dalam diri manusia, mirip dengan keyakinan yang dimiliki, dan keyakinan ini dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seperti dalam tindakan membayar zakat. Jika seseorang merasa yakin bahwa membayar zakat itu baik untuk dirinya, maka ia akan memberikan respons positif terhadap orang yang taat dan selalu membayar zakat. Kedua, norma subjektif adalah elemen sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Tekanan sosial ini umumnya berasal dari pasangan, keluarga, teman dekat, rekan

kerja, dan referensi lainnya yang berkaitan erat dengan perilaku. Ketiga, kontrol perilaku, menyatakan bahwa persepsi tentang kontrol perilaku mempunyai dampak pada motivasi untuk berkeinginan. Individu yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan suatu tindakan tertentu cenderung tidak akan mengembangkan niat atau minat yang kuat, meskipun kondisi memungkinkan bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Kaitannya dalam penelitian ini, orang yang dimaksud adalah wajib pajak pelaku UMKM. Hubungan antara Teori perilaku terencana dengan penelitian ini adalah bahwa seorang wajib pajak akan membayar pajaknya karena memiliki niat dan faktor motivasi. Motivasi dapat mendorong wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Para wajib pajak tidak akan merasa terbebani dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena mereka memiliki motivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan bisa membantu negara mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kesadaran wajib pajak dapat membuat mereka patuh pada aturan dan kewajiban pajak (Fakhrunnisa, 2021).

## C. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak merupakan suatu kesadaran akan membayar pajak bagi pelaku orang pribadi atau badan karena Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara, Pembayaran Pajak yang harus disertai dengan laporan pembayaran pajak dan juga disampaikan dengan tepat waktu (Wajib et al., 2015).

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan isu yang sudah lama ada dalam perpajakan. Di dalam negeri, proporsi wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak tahunannya masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berdasarkan perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat kepatuhan Indonesia yaitu sebanyak 4.444 orang, berkurang 4.444 orang dibandingkan total wajib pajak terdaftar yaitu sebanyak 4.444 orang (Safina Fatmawati, 2022).

Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), kepatuhan pajak dapat dipengarhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Fahluzy & Agustina, 2014).

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti situasi wajib pajak yang menjalankan hak-haknya, terutama kewajiban-kewajibannya, dengan disiplin sesuai aturan hukum yang ada serta prosedur perpajakan yang berlaku. Keyakinan wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang ada. Dalam hal ini, tingkat keyakinan masing-masing wajib pajak bervariasi tergantung pada penilaian dari pribadi masing-masing individu atau wajib pajak terhadap suatu kondisi dari sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku (Fahluzy & Agustina, 2014).

Menurut (Iinda & Pustaka, 2008) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap suatu aturan atau otoritas dapat dibagi menjadi beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat kita lihat menurut para ahli yaitu informasi, informasi adalah elemen kunci dalam pengaruh sosial, terkadang seseorang bersedia melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkannya hanya setelah menerima atau diberikan sejumlah informasi. Sering kali, seseorang dapat memengaruhi orang lain dengan memberikan informasi atau argumen yang logis mengenai tindakan yang seharusnya diambil. Imbalan, imbalan adalah kemampuan untuk memberikan hasil positif bagi orang lain dan merupakan salah satu dasar kekuasaan, membantu individu mencapai tujuan atau menawarkan keuntungan yang berharga. Beberapa imbalan yang bersifat impersonal, misalnya uang atau barang berharga lainnya, juga dapat bersifat sangat personal, seperti senyuman persetujuan dari teman. Kekuasaan Rujukan, kekuasaan rujukan adalah dasar pengaruh yang relevan dalam hubungan individu atau kelompok. Kekuasaan ini muncul ketika seseorang ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau

individu lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melaksanakan permintaan mereka karena ingin menjadi seperti mereka atau menjalin hubungan yang harmonis. Paksaan, paksaan adalah adanya tekanan fisik seperti ancaman hukuman atau tanda tidak setuju. Contohnya, ketika seorang anak tidak mau tidur siang, sang ayah mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu keluar dan mengunci pintu. Kekuasaan dan ideologi, faktor penting lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela adalah ketika seseorang mengadopsi ideologi yang mendukung kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan instruksi mereka. Daya Pengaruh Situasi, situasi atau kondisi di sekitar individu juga dapat memiliki dampak pada tingkat kepatuhan.

Berdasarkan dalam buku (Fakhrunnisa, 2021) Kepatuhan wajib pajak merupakan ketika wajib pajak menaati semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak pajaknya. Ada dua jenis kepatuhan pajak yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah ketika wajib pajak telah membayar pajak secara resmi sesuai dengan Undang-Undang. Contohnya, wajib pajak harus mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan Material terjadi ketika seorang wajib pajak telah memenuhi semua kriteria pajak material yang diatur oleh undang-undang yang berlaku

   Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.03/2012, kriteria untuk memenuhi kewajiban pajak termasuk:

   a. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) harus disampaikan tepat waktu.
   b. Tidak ada pajak yang harus dibayarkan kecuali jika wajib pajak diberi
   c. izin untuk membayar secara mencicil dan menunda pembayaran pajak.
   d. Akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah akan mengaudit laporan keuangan dengan pendapat wajar tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
   e. Belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran pajak dalam 5 tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan.

## D. Kepatuhan Membayar Zakat

Menurut Rosyadi, kepatuhan adalah ketika seseorang muzakki menunaikan kewajiban membayar zakat mal kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Asal kata "iman" berasal dari bahasa Arab yang berarti yakin atau percaya. Iman adalah percaya di dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, dan diamalkan melalui tindakan. Keimanan harus menjadi alasan utama seseorang membayar zakat, karena orang yang beriman akan tahu kewajiban membayar zakat saat harta mencapai nisab (Nurdiansyah et al., 2023)

Menurut MUI Kepatuhan membayar zakat yaitu harta yang diperoleh dari penghasilan yang menyatakan bahwa semua pendapatan yang halal harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dalam satu tahun. Terkait dengan kapan mengeluarkan zakat, disebutkan bahwa zakat penghasilan bisa dikeluarkan saat menerima, jika jumlahnya sudah melebihi atau mencapai dari nishab. Jika pendapatan yang belum mencapai nishab, maka pendapatan selama satu tahun dikumpulkan, kemudian zakat dikeluarkan jika pendapatan bersihnya sudah sampai mencapai nishab, sebesar 2,5% (Nuryana, 2016).

Zakat adalah salah satu topik yang penting dalam kajian fiqih Islam. Kewajiban zakat untuk umat muslim sangatlah masuk akal. Ini dapat dilihat dari perkembangan bisnis perdagangan yang terus meningkat setiap tahun dan memberikan keuntungan kepada para pedagangnya. Karena itu, pedagang seharusnya membagikan sebagian rezeki mereka sebagai zakat untuk mengucap syukur atas berkah yang diberikan Allah SWT. Banyak di antara mereka telah memenuhi syarat nisab untuk membayar zakat. Zakat bisnis harus dikeluarkan setelah mendapatkan laba bersih dari penjualan dan telah dimiliki selama satu tahun (Sudarta, 2022).

Salah satu jenis zakat yang perlu diperhatikan oleh umat Muslim saat ini adalah zakat penghasilan atau zakat profesi Zakat profesi masih dalam tahap perkembangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan pada tahun 2003, diikuti dengan munculnya UU No. Pada tahun 2011, terdapat Peraturan Menteri Agama No. 23 yang membahas tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut, zakat profesi dianggap

sebagai bagian dari zakat mal (Pasal 4 huruf h) dan disebut dengan nama zakat pendapatan dan jasa. Sebagian orang belum menerima atau mengerti tentang zakat profesi. Dalam teori, zakat profesi masih menjadi perdebatan. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat menunjukkan variasi lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok yang semakin luas. Minat beberapa orang mulai menurun terhadap pekerjaan yang harus membayar zakat menurut fikih klasik, seperti UMKM. Sebaliknya, mereka lebih suka pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada UMKM yang akan wajib membayar zakat dari pendapatannya (Nasution, 2017).

Tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat didasarkan pada isi Al-Qur'an surah dari panggalan ayat al-Baqarah ayat 267. Selain itu, zakat juga diperintahkan untuk membersihkan dan meningkatkan harta serta membantu orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat profesi juga menunjukkan keadilan yang menjadi ciri ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Perintah zakat bertujuan menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang bekerja di sawah atau ladang harus membayar zakat setiap kali panen jika mencapai nisab, sementara mereka yang bekerja di sektor usaha dan profesi dengan penghasilan lebih besar lebih mudah tidak diwajibkan membayar zakat (Evi Satispi, 2019).

Dijelaskan bahwasanya zakat dalam Al-Qur’an, pada surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

> “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

## E. Pajak dan Zakat Sebagai Kewajiban Warga Negara Dalam Islam

Dalam Islam kita harus mematuhi segala hukum yang berlaku, semua perintah dalam agama harus dijalankan tak terkecuali dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan ukuran yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak atau lebih kita kenal dengan istilah Zakat. DI luar itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada negara atau yang kita sebut pajak. Sistem zakat dalam Islam adalah sistem keuangan yang paling penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat, sedangkan sistem perpajakan negara untuk menegakkan jumlah keuangan yang baik agar dapat memenuhi pertahanan dan ketentuan pelayanan masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pajak dan zakat dalam satu waktu, maka dibutuhkan keadilan dalam pelaksanaan keduanya untuk menghindari kecurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas pemikiran-pemikiran Yusuf Qardhawi tentang prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat. Penelitian ini merupakan kajian literature, dengan pendekatan historis. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif, kemudian tehnik analisa deskriptif sebagai pengambilan suatu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan kewajiban pajak selain zakat, akan tetapi pajak tersebut harus benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, pembagian beban pajak yang adil, pajak digunakan untuk kepentingan umat, dan persetujuan para ahli dan cendikia. Adapun prinsip keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat menurut Yusuf Qardhawi meliputi keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis. Ekonomi Islam adalah studi tentang aspek ekonomi dalam masyarakat yang diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam juga mencakup masalah ekonomi, akuntansi, dan pajak. Beberapa persyaratan dasar akuntansi syariah adalah Benar (truth) dan sah (valid), adil (justice) yang berarti menempatkan sesuai dengan peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang harus dimiliki seseorang, kebaikan (ihsan) atau mampu melakukan hal yang lebih baik dari standar kebiasaan (Anggar. t, 2020)

Dalam Islam, setiap individu memiliki kewajiban terhadap negara dan masyarakat sekitarnya. Dua bentuk kewajiban ini sangat finansial yang sering dibandingkan adalah pajak dan zakat. Meskipun memiliki perbedaan mendasar, keduanya berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.(Nutira et al., n.d.)

Kewajiban Warga Negara dalam Konteks Negara Modern Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada warga negaranya untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam sistem pemerintahan modern, pajak menjadi sumber pendapatan utama negara dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Ciri-ciri pajak: Dibayar oleh seluruh warga negara tanpa memandang agama, Bersifat yang mengikat sesuai dengan undang-undang yang berlaku Digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan dan pelayanan publik Tidak ada batasan nisab dan haul seperti dalam zakat (Arif, 2022)

Zakat Kewajiban Agama untuk Kaum Muslim, Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, membantu mereka yang membutuhkan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah At-Taubah ayat 60, menjelaskan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan, termasuk fakir miskin, amil, dan muallaf. Ciri-ciri zakat: Sifatnya wajib bagi Muslim yang mampu, dihitung berdasarkan nisab dan haul tertentu, distribusinya telah ditetapkan dalam syariat Islam yang telah ditentukan, dilaksanakan atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah (Nezha, 2014)

## F. Kerangka Berpikir

Menurut Garrison (2000), kerangka berpikir adalah sesuatu yang membentuk aturan konsepsi dan memberikan kemudahan dalam menjelaskan fenomena yang kompleks dan terperinci. Aturan tersebut menetapkan nilai dan keyakinan yang pada akhirnya akan membentuk perilaku. Teori memberikan kerangka berdasarkan pemikiran untuk perkembangan bidang studi melalui

penjelasan yang jelas tentang praktik saat ini dan analisis tentang tren saat ini serta prediksi tentang tren di masa depan. Perkembangan ini terwujud dan dipertahankan melalui pembangunan teori yang sistematis dan terperinci, yang dapat dikritik, diperdebatkan, dan dinilai dari kegunaan sebuah teori terkait langsung dengan kemampuan teori itu untuk memandu penelitian dan praktik dalam suatu disiplin ilmu tertentu (Nik Azis Nik Pa, 2003).

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha memahami makna dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan masyarakat dalam konteks peristiwa atau kejadian yang berlangsung (Yusuf, 2014).

Menurut Sugiyono (2020:7), pengertian dari metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang datanya terkumpul dalam bentuk kata atau gambar, sehingga tidak memfokuskan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah diungkapkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mempelajari peristiwa penting yang terlibat dalam kejadian yang sedang diteliti serta menemukan hal-hal yang unik. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian natural atau penelitian alamiah, merupakan jenis penelitian yang menekankan proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara akurat dengan data yang berbentuk deskriptif. Dalam penelitian ini, peristiwa yang didengar, dirasakan, dan disampaikan dituangkan dalam bentuk naratif atau deskriptif yang jelas. Jenis penelitian ini memiliki karakteristik alami atau mengikuti suatu keadaan sebenarnya dari fenomena yang ada di lapangan, dan dengan fokus pada kualitasnya (Strauss, A., & Corbin, 2003)

Dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis menganalisis mengenai fenomena, mengumpulkan informasi, lalu menyajikan hasil penelitian tersebut (Septiani dkk., 2020) oleh karena itu data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di kantor KPP Pratama Purwokerto dan kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas serta pelaku UMKM yang ada di Purwokerto yang sudah mencapai PTKP yang beralamat di Jl. Jend Gatot Subroto No.107, Kebondalem, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116 dan Jl.Masjid No 9, Kec, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115. Ada beberapa alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, diantaranya :

   a. KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Banyumas telah melakukan pelayanan baik dan terbanyak, dibuktikan dengan terbantunya masyarakat yang ada di daerah Purwokerto, dan selain itu juga mendapatkan *reward* sebagai Lembaga Perpajakan dan Amil.
   b. Upaya untuk merubah tingkat kepatuhan membayar Pajak dan Zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh UMKM yang ada di Purwokerto

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2023 sampai November 2024. Penelitian ini dengan objek dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan kepatuhan membayar Pajak dan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini yaitu beberapa pelaku UMKM dan para wajib pajak dan zakat dalam kepatuhan membayar pajak dan zakat dan juga kantor KPP pratama Purwokerto dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

   Objek dalam penelitian ini yakni segala rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan proses kepatuhan UMKM untuk membayar pajak dan

zakat di daerah Purwokerto pada KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## D. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data terbaru yang memiliki informasi terkini. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Metode yang dapat dipakai oleh peneliti untuk menghimpun data primer termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi (V. Wiratna Sujarweni, 2014).

   Data langsung yang diberikan kepada pengumpul data disebut data primer (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan random sampling UMKM yang sudah melebihi PTKP dan Nishab zakat dan melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa UMKM yang ada di Purwokerto, Banyumas dan kepada kantor KPP Pratama Purwokerto serta BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul dan dipublikasikan untuk masyarakat yang menggunakan data tersebut. Informasi ini telah dikumpulkan, diproses, dan disajikan oleh pihak lain selain peneliti atau pengguna akhir data. Biasanya, data ini diambil dari sumber-sumber yang sudah ada dan relevan, seperti dokumen, laporan, buku, jurnal, statistik resmi, atau arsip dan lain sebagainya (Kurniawan et al., 2023).

   Informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber lain disebut data sekunder (Sugiyono, 2020). Sumber informasi ini dapat berasal dari literatur atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek penelitian, seperti jurnal atau buku yang membahas kesadaran pajak dan zakat dalam kewajiban membayarnya bagi UMKM di kantor pelayanan KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan tentang situasi atau perilaku objek yang diteliti. Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pencatatan dan pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Teknik observasi meliputi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Secara umum, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sementara itu, menurut Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena yang diteliti. Pengamatan (observasi) adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi yang mereka lihat selama penelitian (Hasibuan et al., 2023)

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara rinci dan mendalam. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan di kantor KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Kabupaten Banyumas terkait kondisi UMKM apa mereka sudah patuh atau belum terhadap pajak dan zakat sebagai suatu kewajiban pelaku UMKM yang sudah melebihi dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab dari zakat penghasilan.

2. Wawancara

   Menurut (Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, 2018) wawancara adalah salah satu jenis komunikasi antar pribadi dimana dua individu berpartisipasi dalam dialog yang terdiri dari tanya jawab. Keberhasilan wawancara ditentukan oleh sejauh mana informasi yang diinginkan telah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan dari pihak yang wawancara, seorang pewawancara harus menyusun semacam acuan wawancara yang berisi dari poin-poin pertanyaan penting yang akan diajukan. Jadi, fungsi acuan wawancara adalah untuk mengatur fokus materi wawancara itu sendiri.

Metode wawancara merupakan metode dengan proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, pendapat atau informasi maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti ini menggunakan metode wawancara dengan berdasarkan panduan wawancara dan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber terkait. Peneliti melakukan wawancara kepada bagian kepala KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS Banyumas dan para pelaku UMKM yang sudah melebihi PTKP dan Nisab zakatnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh suatu data yang akurat dan juga sinkron dalam bentuk dokumen atau gambar yang menunjang dalam laporan penelitian. Adapun tujuan dari metode ini yakni untuk mendapatkan data tertulis seperti dokumen lembaga pajak dan zakat, visi-misi lembaga, struktur kepengurusan, serta data-data yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian. Metode ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah untuk mencari serta menyusun data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori, merinci ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan agar bisa dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data adalah serangkaian langkah untuk menggabungkan data yang diperoleh yang diperiksa berdasarkan teori-teori yang relevan dengan data penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah (Luthfiyah, 2017).

Dalam menyederhanakan menganalisis data, peneliti menggunakan analisis *Miles and Hubermen*. *Miles and Hubermen* mengatakan bahwa aktivitas dalan analisis data kualitatif dilakukan secara langsung dan terus menerus sampai data yang diperoleh menemukan titik jenuh. Dalam penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana data yang diperoleh dianalisis bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang lebih luas. Aktivitas yang dibagikan oleh *Miles and Hubermen* yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2020 : 133).

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah jenis analisis yang menyaring, mengelompokkan, mengatur, menghapus yang tidak relevan, dan mengatur data sehingga pada kesimpulan akhir data dapat ditarik, reduksi seharusnya tidak dianggap sebagai pengukuran data (Huberman & Miles, 1992)

   Reduksi data memiliki arti merangkum, memilah dan memilih hal pokok yang sesuai dengan pola dan dengan temanya. Dengan begitu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang telah direduksi, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan pada data selanjutnya (Sugiyono, 2020 : 135).

2. Penyajian data

   Penyajian data merupakan suatu proses dimana sekumpulan informasi diorganisir, sehingga dapat memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga dapat mempermudah untuk mengamati situasi saat ini, menentukan apakah kesimpulan sudah benar atau perlu dilakukan analisis ulang (Rijali, 2018).

   Penyajian data dilakukan untuk menjelaskan data yang diperoleh agar dapat ditarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam proses menyajikan data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phie chart, pictogram* maupun sejenisnya (Sugiyono, 2020 : 137).

3. Penarikan kesimpulan

   Penarikan Kesimpulan adalah upaya penarikan suatu kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama peneliti berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mengidentifikasi

makna objek, mencatat pola yang muncul (di dalam catatan teori), penjelasan yang ada, kemungkinan konfigurasi, serta hubungan sebab dan akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani dengan secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Di awal hal ini tidak begitu jelas, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih terperinci dan kuat (Rijali, 2018)

Kegiatan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan baru yang ditemukan sebelumnya. Dapat disimpulkan, diharapkan hasil dari suatu kesimpulan ini bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirancang sejak awal (Sugiyono, 2020 : 142)

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu dikemukakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan dilakukan, yakni dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan peneliti dengan cara pengecekan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2020 : 191).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data merupakan proses mencari kebenaran informasi tertentu melalui berbagai cara dan sumber pengumpulan data. Contohnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat memanfaatkan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, serta gambar atau foto. Sudah pasti setiap metode itu akan menghasilkan bukti yang ada atau data yang berlainan, yang kemudian akan memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai sudut pandang ini akan menciptakan wawasan yang lebih luas untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dan digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan teknik yang sama dari berbagai sumber-sumber yang ada (Gardner, 1960).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah sebuah teknik dalam penelitian kualitatif yang diterapkan untuk memverifikasi keaslian data yang dikumpulkan oleh peneliti dan untuk memperkaya informasi serta mengeksplorasi lebih dalam melalui narasumber. Umumnya, triangulasi dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan penelitian kuantitatif. Pada tingkat pendekatan, triangulasi teknik ini digunakan karena ada niat untuk melakukan penelitian menggunakan dua metode secara bersamaan, yakni metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif dan digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda (Syahidan et al., 2015).

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan memeriksa ulang data dari sumber yang sama dan tetap menggunakan teknik yang serupa, namun dalam waktu atau kondisi yang berbeda jika hasil pengujian menunjukkan data yang berbeda, peneliti di sini dapat melakukan proses ini berulang kali hingga memperoleh kepastian data dan juga digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan beberapa teknik dalam waktu atau situasi berbeda (Mekarisce, 2020).

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto

Mekanisme pembayaran pajak untuk UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2013. Peraturan ini menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang cara UMKM membayar pajak. Pembayaran pajak penghasilan UMKM bisa dilakukan melalui ATM dengan NPWP dan Nomor Rekening. Jadi, cara pembayaran pajak akan memengaruhi kepatuhan pemilik UMKM (Yusro & Kiswanto, 2014).

Sistem perpajakan adalah mekanisme cara mengatur aturan tentang bagaimana hak dan kewajiban pajak seseorang dilaksanakan. Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengganti peraturan perundang-undangan perpajakan dari yang dibuat oleh Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1994). Sebagai hasilnya, sistem pemungutan pajak sudah tidak lagi menggunakan sistem *Official Assessment*, melainkan telah beralih ke sistem *Self Assessment* yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ningrum, 2021)

Menurut Resmi (2017: 10), mekanisme sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Andriani, 2019), yaitu:

1. ***Official Assessment System***

   Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan setiap tahun sesuai dengan aturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab menghitung dan mengumpulkan pajak sepenuhnya dipegang oleh para petugas pajak. Jadi, apakah pemungutan pajak berhasil atau tidak,

banyak tergantung pada aparatur perpajakan. Peran dominan ada pada aparatur perpajakan.

**2. *Self Assessment System***

Sistem pemungutan yang mengizinkan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang mereka harus bayar setiap tahun sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab atas menghitung dan mengumpulkan pajak sepenuhnya. Wajib pajak harus dapat menghitung pajak, memahami undang-undang pajak yang berlaku, memiliki kejujuran tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak. Karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk

a. Menghitung pajak yang harus dibayar sendiri.
b. Memperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.
c. Membayar pajak yang harus dibayar sendiri.
d. Melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.
e. Mempertanggungjawabkan pajak yang harus dibayar.

**3. *With Holding System***

Sistem pemungutan pajak memberi kekuasaan kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Pihak ketiga ini bertugas untuk memotong, mengumpulkan, dan melaporkan pajak melalui sarana perpajakan yang ditentukan. Keberhasilan dalam mengumpulkan pajak tergantung pada pihak ketiga yang dipilih untuk peranannya. Peran dominan terletak pada pihak ketiga, Ketaatan pajak UMKM sering menjadi permasalahan dan menjadi tantangan bagi setiap KPP pratama di masing-masing daerah di Indonesia, seperti Purwokerto, sering menghadapi berbagai macam tantangan tersendiri, beberapa tantangannya sendiri yaitu ketidaksadaran pajak, banyak UMKM belum mengerti pentingnya membayar pajak karena kurangnya pengetahuan. Beban administratif, Proses pelaporan dan pembayaran pajak dianggap sulit dan memakan waktu, sehingga sering menjadi tantangan juga dalam mengatasi kepatuhan UMKM dalam mematuhi kewajibannya. Kondisi suatu

ekonomi, fluktuasi pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi dapat membuat UMKM sulit memenuhi kewajiban pajaknya. Kurangnya pengetahuan banyak pengusaha UMKM tidak cukup paham tentang suatu peraturan-peraturan yang diterapkan dalam suatu perpajakan yang di Indonesia ini berlaku, serta banyak UMKM yang memprioritaskan bisnis UMKM sering lebih fokus pada pengembangan bisnis dari pada mengurus administrasi perpajakan yang berlaku (Rama, 2019).

Cara pembayaran pajak di KPP Pratama Purwokerto dianggap baik. Sesuai dengan teori atribusi, persepsi tentang cara membayar pajak adalah faktor internal yang mempengaruhi pemilik usaha kecil dan menengah dalam mematuhi kewajiban pajak. Pengaturan terbaru mengenai cara pembayaran pajak dan pelaporan SPT untuk UMKM sebagian besar dilakukan secara online. Hal ini menyebabkan pengetahuan UMKM masih kurang dalam memahami cara pembayaran pajak. Jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 49 responden setuju dan 26 responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa SPT masa PPN harus disampaikan melalui e-filing. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penyuluhan atau pelatihan mengenai cara pembayaran pajak bagi UMKM yang menjadi wajib pajak oleh pemerintah. Pada akhirnya, pemilik usaha kecil dan menengah tidak akan memahami cara pembayaran pajak (Yusro & Kiswanto, 2014)

Berdasarkan ketiga sistem atau mekanisme yang sudah dijalankan oleh KPP Pratama Purwokerto bahwa wajib pajak pribadi atau badan yang menjadi pelaku UMKM di Purwokerto masih banyak UMKM yang tidak melaporkan atau membayar pajak karena kurangnya pengetahuan terkait perpajakan, kurangnya kesdararan dari diri sendiri akan kepatuhan membayar pajak, kurangnya dorongan dari pihak dalam ataupun luar yang memahami tentang perpajakan akan kesadaran untuk membayar pajak, padahal banyak pelaku UMKM sudah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari penghasilan yang telah didapatkan.

## B. Mekanisme Pembayaran Zakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto

Mekanisme membayar zakat UMKM di Purwokerto yaitu dilakukan dengan mengikuti petunjuk atau aturan dari lembaga zakat yang bertanggung jawab mengatur dan mengelola zakat di daerah tersebut, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga zakat resmi lainnya yang beroperasi di wilayah Purwokerto (Rohman et al., 2017).

Menurut (Rohman et al., 2017) juga berpendapat bahwa mekanisme pembayaran zakat mencakup hal-hal berikut ini:

### 1. Menghitung Pendapatan

UMKM harus menghitung pendapatan atau keuntungan bersih selama satu tahun untuk menentukan apakah harus membayar zakat atau tidak. Jumlah ini harus mencapai nisab, batas minimal yang mewajibkan pembayaran zakat. Zakat untuk usaha kecil atau menengah biasanya dihitung menggunakan nilai 85 gram emas sebagai patokan. Jika laba usaha mencapai jumlah itu, harus membayar zakat sebesar 2,5%. Kemudian untuk memastikan perhitungan ini sesuai, para pemilik usaha dapat meminta bantuan lembaga zakat atau berkonsultasi dengan pihak yang memiliki pemahaman lebih dalam terkait zakat.

Zakat dihitung dari aset lancar bisnis yang telah beroperasi selama satu tahun, maka hasilnya dikurangi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu tahun, apabila selisih antara aset lancar dan utang tersebut telah mencapai nishab setara 85 gram emas, maka zakat tersebut harus dibayarkan dan disetorkan kepada lembaga penerima zakat. Cara menghitung zakat perdagangan adalah 2,5% x (aset lancar - hutang jangka pendek). Jika kita memiliki aset usaha sebesar Rp200 juta danhutang jangka pendek sejumlah Rp50 juta, maka selisihnya telah melebihi nisab 85 gram emas yang setara uang Rp 52.870.000, sehingga perhitungan zakatnya adalah 2,5% x (Rp200 juta - Rp50 juta) = Rp3.750.000 (Yudhira, 2020).

**2. Menentukan Lembaga Penyalur Zakat**

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah pusat guna menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara nasional. Dari segi kelembagaan, BAZNAS bersifat mandiri, non struktural, berlokasi di Jakarta, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Saat ini, terdapat 17 LAZ berskala nasional yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, di antaranya NU CARE LAZISNU (lembaga amil zakat dibawah naungan NU), LAZISMU (lembaga amil zakat dibawah naungan Muhammadiyah), Dompet Dhuafa, DT Peduli, Rumah Zakat, dan lain-lain (Yudhira, 2020).

Setelah tahu harus membayar zakat, pelaku UMKM bisa pilih lembaga zakat yang terpercaya, contohnya BAZNAS Banyumas atau lembaga zakat lain yang diakui oleh pemerintah daerah Purwokerto. Lembaga-lembaga ini biasanya punya program khusus untuk zakat UMKM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro lainnya.

**3. Pembayaran Zakat**

Menurut (Yuliani et al., 2018) cara pembayaran zakat dapat dilakukan dengan langsung ke kantor lembaga zakat atau melalui transfer bank yang disediakan lembaga zakat. Lembaga zakat biasanya menawarkan opsi pembayaran zakat secara online untuk mempermudah para pelaku UMKM. Setelah membayar, pemilik UMKM akan mendapatkan bukti setoran atau tanda bukti pembayaran zakat dari lembaga amil zakat. Sistem pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terdiri dari sistem jemput. BAZNAS Kabupaten Banyumas akan mengunjungi rumah muzakki yang ingin membayar zakat. Bagi muzakki yang tidak dapat datang ke kantor BAZNAS, mereka dapat meminta BAZNAS untuk menjemput zakatnya. Dalam hal ini, BAZNAS akan mengambil zakat muzakki sesuai dengan

permintaan. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya menunggu muzakki datang untuk membayar zakat, tetapi juga menjemput dana zakat dari rumah muzakki. Disetor melalui bidang pengumpulan atau rekening BAZNAS Kabupaten Banyumas Muzakki dapat langsung pergi ke BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk membayar zakatnya melalui bidang pengumpulan zakat, dan muzakki juga bisa menyetor zakatnya melalui rekening zakat yang telah ditentukan oleh BAZNAS.

**4. Pemanfaatan Dana Zakat**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di sini menegaskan pemanfaatan atau pengelolaan zakat di Indonesia, di mana pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk meringankan beban kerja BAZNAS, setiap kecamatan membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ). Pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan oleh dua lembaga, yaitu BAZ dan LAZ. BAZ adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang melibatkan unsur dari pemerintah dan masyarakat serta memiliki fungsi mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan kemaslahatan umat. Di Indonesia, ada dua cara pengelolaan zakat, yaitu yang bersifat konsumtif, di mana dana zakat diberikan kepada mustahik untuk digunakan langsung. Sedangkan yang bersifat produktif adalah memberikan modal usaha untuk mendukung kelancaran bisnis atau diinvestasikan dalam pendidikan kewirausahaan agar mustahik memiliki keterampilan dalam mengelola dana zakat yang produktif Pelaksanaan pengelolaan zakat ditentukan oleh strategi dan juga pemanfaatan dari manfaat zakat bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan dapat terlihat dari perubahan peran individu, dari status sebagai mustahik menjadi muzakki. Untuk mengubah peran mustahik dari penerima bantuan menjadi pemberi bantuan (muzakki) dalam zakat, hal ini bergantung pada strategi dan program distribusi yang diterapkan oleh pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi sangat penting

karena keberhasilan ini dapat diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan zakat yang produktif dan efektif (Siregar et al., 2021).

Dana zakat UMKM yang terkumpul akan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dana ini akan diberikan kepada mustahik yang terdiri dari delapan asnaf, seperti fakir, miskin, dan amil zakat. Beberapa lembaga zakat di Purwokerto memberikan dana zakat kepada UMKM yang memerlukan bantuan modal, pelatihan usaha, atau program pengembangan ekonomi lokal.

**5. Program Khusus dari Lembaga Zakat**

Menurut (Fathaniyah & Makhrus, 2022) di sini secara umum lembaga zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tujuh program kegiatan yang di antaranya yaitu BAZNAS Banyumas peduli yang bergerak di bidang kemanusiaan, Banyumas sejahtera yang bergerak di bidang ekonomi, Banyumas cerdas yang bergerak di bidang pendidikan, Banyumas sehat yang bergerak di bidang kesehatan, Banyumas takwa yang bergerak di bidang keagamaan, Banyumas tanggap bencana dan layanan aktif BAZNAS Kabupaten Banyumas. Di antara program-program tersebut terdapat yang bersifat konsumtif dan produktif, sementara program yang bersifat produktif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal usaha atau sarana dan prasarana usaha yang kemudian melakukan kegiatan pembinaan kelompok usaha untuk masyarakat yang telah salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki empat program dalam pendistribusian yaitu program kesehatan, program ekonomi, program pendidikan dan program siaga bencana. Dalam program tersebut terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan bantuan modal usaha atau sarana dan prasarana kepada pedagang kecil yang kekurangan modal usaha, membantu untuk siswa, santri dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi berupa beasiswa, membantu untuk kegiatan keagamaan jamaah pengajian. LAZISNU Banyumas menganjurkan mustahik untuk berinfak yang kemudian setiap bulan akan disetorkan ke LAZISNU Banyumas, hal tersebut bertujuan agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara terus menerus dengan tujuan untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki. Dari segi manajemen

LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki istilah MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional), modern karena sudah menggunakan internet kemudian dari segi akuntabel dan transparan sudah menggunakan PSAK 109 dalam laporannya dan dipublikasikan sehingga setiap orang bisa mengaksesnya dan terakhir dari segi amanah dan profesional LAZISNU berjalan, seperti layaknya perkantoran setiap harinya kecuali hari sabtu dan minggu melakukan pelayanan di luar karena ada program khusus yaitu koin NU maksudnya bahwa program ini melakukan penggalangan infak khusus untuk warga nahdiyin dengan menggunakan kaleng yang nantinya disetorkan ke LAZISNU Kabupaten Banyumas. Beberapa badan amal di Purwokerto bisa memiliki program khusus untuk UMKM, seperti pendampingan, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu usaha kecil agar bisa tumbuh dan mandiri lebih baik.

## C. Analisis Data Kepatuhan UMKM di Purwokerto Dalam Membayar Pajak

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu tentang Analisis Kepatuhan UMKM Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam di Purwokerto, Banyumas.

Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam dengan informan yang dilakukan langsung di lapangan. Kemudian, data tersebut dianalisis oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah seberapa banyak wajib pajak individu atau badan usaha UMKM yang patuh dengan aturan pajak, termasuk jumlah wajib pajak individu atau badan yang memiliki UMKM, baik yang melaporkan SPT atau tidak, serta sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak individu yang tidak patuh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengamati situasi alami dari suatu fenomena. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mencari tahu situasi yang rumit mengenai isu yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

**1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Purwokerto Tahun 2022-2023**

Menurut informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, jumlah wajib pajak UMKM terdaftar dalam dua tahun terakhir 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 4**
**Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar yang Wajib SPT Tahunan, Tahun 2022-2023**

| No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang Wajib SPT Tahunan |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | 11.058 |
| 2 | 2023 | 15.161 |

Sumber: Seksi SDI (2020)

Berdasarkan dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 11.058 wajib pajak yang terdaftar untuk menyerahkan SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 15.161 wajib pajak. Jumlah orang yang harus membayar pajak dan terdaftar untuk mengajukan SPT Tahunan pajak penghasilan WP UMKM pada tahun 2022-2023 meningkat sebanyak 4.103 orang pajak.

Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto yang disampaikan tepat waktu dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**
**Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM Tahun 2022-2023 yang disampaikan Tepat Waktu.**

| No | Tahun | Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM yang disampaikan Tepat Waktu. |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | 5.140 |
| 2 | 2023 | 10.514 |

Sumber: Seksi SDI (2023)

Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 5.140 wajib pajak UMKM yang mengajukan SPT Tahunan, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 10.514 wajib pajak UMKM yang mengajukan SPT Tahunan. Jumlah wajib UMKM yang tidak mengirimkan SPT Tahunan pada tahun 2022 sebanyak 5.918 dan pada tahun 2023 menjadi 4.647.

Maka dari itu dapat di ukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan. Ini dilakukan menggunakan pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP UMKM Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \text{ X } 100\%$$

Pengukuran di atas adalah standar pengukuran yang digunakan dalam memeriksa apakah wajib pajak telah tepat waktu mengirimkan SPT Tahunan Pajak UMKM dan apakah wajib pajak patuh akan kesadaran membayar pajak UMKM dan badan usaha.

a. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dan Kesadaran akan membayar Pajak Penghasilan Wajib pajak UMKM di Purwokerto tahun pajak 2022.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP UMKM Tepat Waktu Tahun Pajak 2022}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP UMKM Tahun 2022}} \text{ X } 100\ \%$$

$$= \frac{5.140}{11.058} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 46{,}48\ \%$$

b. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dan kesadaran akan membayar Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto tahun pajak 2023.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP UMKM Tepat Waktu Tahun Pajak 2023}}{\text{Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan PPh WP UMKM Tahun 2023}} \text{ X } 100\ \%$$

$$= \frac{10.514}{15.161} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 69{,}34\ \%$$

**Tabel 6**
**Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan akan kesadaran Pajak Penghasilan Wajib pajak UMKM Tahun Pajak 2022- 2023**

| No | Tahun | Jumlah WP UMKM Terdaftar Yang Wajib SPT Tahunan | Jumlah SPT Tahun WP UMKM Tepat Waktu | Tingkat Kepatuhan SPT akan membayar pajak Tahunan PPh WP UMKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 5.140 | 11.058 | 46,48 % |
| 2 | 2023 | 10.514 | 15.161 | 69,34% |
| | | **Rata-rata Tingkat Kepatuhan** | | **58 %** |

Sumber : Data diolah

Hasil perhitungan di tabel yang ada di atas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak UMKM dalam dua tahun berturut-turut menunjukkan hasil yang baik dari segi persentase. Rasio

pemenuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak UMKM akan kesadaran membayar pajak di Purwokerto meningkat dari 46,48% tahun 2022 menjadi 69,34% tahun 2023. Jumlah pengiriman SPT Tahunan PPh Wajib Pajak UMKM tepat waktu dari tahun 2022 sampai 2023 meningkat. Ini berarti jika jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar yang wajib mengajukan SPT Tahunan PPh meningkat, maka juga akan ada peningkatan, tetapi dengan adanya peningkatan ini kepatuhan akan kesadaran UMKM dalam membayar pajak masih dikatakan sangat rendah dari apa yang ditargetkan dalam hitungan tahunannya.

Untuk menentukan apakah wajib pajak UMKM di Purwokerto telah patuh akan mengumpulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan akan kesadaran pajak penghasilan mereka tahun 2022-2023, kita tentukan hasil dari tingkat kepatuhan menggunakan Skala Norma Lima Absolut pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7**
**Skala Norma Lima Absolut**

| Tingkat Penguasaan | Skor Standar |
|---|---|
| 90-100% | Sangat Tinggi |
| 80-89% | Tinggi |
| 65-79% | Cukup |
| 55-64% | Kurang |
| 0-54% | Rendah |

Sumber : (Ningrum, 2021)

Berdasarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam kepatuhan membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan UMKM pada dua tahun terakhir ini pada tahun 2018 rendah, berada di antara 0-54%, sedangkan pada tahun 2023 adalah 65-79% dengan skor standar cukup, hal ini bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM untuk membayar pajak di Purwokerto masih sangat rendah dan tidak banyak yang masih belum patuh.

**2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan Pengusaha yang memiliki pendapatan bruto tertentu, UMKM juga merupakan jenis usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, biasanya berbentuk usaha padat karya. Pajak penghasilan (PPh) menurut Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dikenakan pada pendapatan UMKM harus membayar pajak sebesar 1% dari omzet mereka, yang jumlahnya mencapai 4.800.000.000 dalam satu tahun yang di dapatkan oleh pelaku UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Tarif pajak UMKM diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak final sebesar 1%. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp 50 milyar mendapat pengurangan tarif 50% dari tarif umum. Tarif umum ini diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp 4,8 milyar. Penyesuaian tarif pajak 1% dianggap lebih tinggi daripada tarif pajak sebelumnya. Tarif pajak 1% sekarang dihitung dari omzet tanpa mempertimbangkan apakah pemilik UMKM mengalami kerugian atau laba, dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Dengan demikian, tarif pajak memengaruhi kepatuhan pajak wajib UMKM yang sudah ditentukan (Yusro & Kiswanto, 2014).

**3. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut pandangan Islam pajak biasa disebut dengan jizyah, dimana jizyah adalah pajak yang dipungut dari warga non-Muslim di negara Islam sebagai pembayaran perlindungan atas kehidupan, properti, kebebasan beragama, serta dibebaskan dari tugas militer dan diberikan keamanan sosial. Selain itu, jizyah juga diberikan sebagai imbalan bagi usaha mereka dalam membela negara dan melindungi diri mereka, atau sebagai imbalan karena mereka memiliki hak-hak yang sama seperti yang dimiliki orang-orang Muslim, termasuk kebebasan, pemeliharaan harta, kehormatan, dan juga agama (Ummah, 2019).

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dan pandangan Islam disebut dengan istilah dharibah yang artinya yaitu mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Secara bahasa, dharibah digunakan dengan banyak makna, tetapi para ulama umumnya menggunakan istilah dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Arfah, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita menyadari bahwa seorang Muslim yang hidup di zaman sekarang, terutama di Indonesia, perlu memahami konsep pajak menurut ajaran agama Islam, serta penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, Muslim diwajibkan membayar pajak dan mengeluarkan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah dan ajaran agama. Meskipun pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrosyidin terdapat pemisahan antara zakat yang harus dibayar oleh penduduk Muslim, dan pajak yang harus dibayar oleh penduduk non-Muslim. Pada saat itu, tidak ada penduduk yang harus membayar zakat dan pajak sekaligus (Hakim, 2021).

Menurut analisis data yang diperoleh dari tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM di KPP Pratama Purwokerto, bahwasanya Islam memandang pajak sebagai suatu kewajiban dengan prinsip amanah, berkeadilan serta tanggung jawab sebagai bentuk ibadah mahdah, sama halnya dengan zakat yaitu ibadah yang murni dilakukan semata-mata karena Allah SWT. Karena tingkat kepatuhan UMKM di KPP Pratama Purwokerto yang masih sangat rendah dalam membayar pajak, maka bisa disimpulkan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan prinsip-prinsip perpajakan dalam Ekonomi Islam. Banyaknya pelaku usaha UMKM ini yang masih kurang patuh terhadap membayar pajak maka hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan UMKM yang ada di daerah Purwokerto dalam melaksanakan kewajiban suatu negara yaitu kepatuhan membayar pajak.

## D. Analisis Data Kepatuhan UMKM di Purwokerto Dalam Membayar Zakat

Pada pembahasan hasil ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu tentang Analisis Data Kepatuhan UMKM Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam di Purwokerto, Banyumas. Analisis data kepatuhan UMKM ini akan menentukan para pelaku usaha yang ada di Purwokerto ini mematuhi atau tidaknya terkait dengan kewajiban dalam membayar zakat dengan melihat data rekapan setoran tahunan yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis yang akan menghasilkan data dibawah ini.

### 1. Jumlah Rekapan Setoran UMKM Binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Berdasarkan informasi yang diterima dan didapat oleh peneliti terdapat data yang dihasilkan dari observasi peneliti dengan mengunjungi tempat observasi di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang ada di Purwokerto serta wawancara kepada pihak BAZNAS sendiri yaitu bersama divisi bagian pendistribusian terkait penelitian ini mengenai data- data yang dibutuhkan apakah tersedia terkait dengan kepatuhan zakat penghasilan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Purwokerto, di sini peneliti mendapatkan data terkait pelaku UMKM yang patuh dan tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran zakatnya, UMKM di sini yaitu pelaku usaha sendiri dan juga pelaku usaha binaan mandiri yang ada di BAZNAS sendiri, bahwa usaha UMKM binaan mandiri ini pelaku UMKM harus menyetorkan atau membayar zakatnya dengan secara rutin dan tepat waktu, karena modal yang didapatkan ini berasal dari pihak BAZNAS sendiri, maka di sini penulis akan memberikan terkait data yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

**Data Rekapan Setoran Zakat UMKM di BAZNAS Banyumas Tahun 2024**

DAFTAR REKAPITULASI SETORAN ZIS UMKM BINAAN BAZNAS PERORANGAN
TAHUN 2024

| NO | NAMA MUZAKI | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryono (Kel.Laundry) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Dewi (Usaha Binaan Gorengan) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Kartina (Jualan Sayur) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Kel. Binaan al dzikro | 200.000 | . | 370.000 | . | 300.000 | . | . | 150.000 | . | . | . | . | 1.020.000 |
| 5 | Kel. Binaan Al Falah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Kel. Binaan Al- Fatah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Kel. Binaan Al hikmah 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Kel. Binaan Al Huda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Kel. Binaan Al Huda Desa Sawangan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Kel. Binaan Al Irsyad | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Kel. Binaan Al Kautsar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Kel. Binaan Al Ma'arif Tanjung | . | 404.000 | 266.000 | . | 348.500 | . | . | 261.000 | . | . | . | . | 1.279.500 |
| 13 | Kel. Binaan Al- Muslimah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Kel. Binaan Al-Dzikir | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Kel. Binaan Al-Istiqomah, Purwokerto Wetan | . | . | 250.000 | . | . | 250.000 | . | . | . | . | . | . | 500.000 |
| 16 | Kel. Binaan Al-Mukhtar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Kel. Binaan Al-Mustafa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Kel. Binaan An Nur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Kel. Binaan Annisa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Kel. Binaan An-Nisa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Kel. Binaan Aster | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Kel. Binaan At - Taqwa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Kel. Binaan At - Tawun | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Kel. Binaan At Takwa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Kel. Binaan Azikro | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Kel. Binaan Baitul Hikmah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Kel. Binaan Baitul Muslimin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Kel. Binaan Baitul Mutaqin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Kel. Binaan Baitul Taqdis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | Kel. Binaan Baitul Ulum | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | Kel. Binaan Baiturrahman I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | Kel. Binaan Baiturrahman II | 240.500 | 223.500 | . | . | 445.000 | . | 108.500 | . | . | . | . | . | 1.023.500 |
| 33 | Kel. Binaan Baitussolihin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | Kel. Binaan Barokah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | Kel. Binaan Berkah Mendo (Suro) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | Kel. Binaan Berkah Tanjung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 | Kel. Binaan Danurajah Baseh | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 38 | Kel. Binaan Darul Farah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 39 | Kel. Binaan Darul Hijrah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 40 | Kel. Binaan Darussalam | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 41 | Kel. Binaan Fatimah | 135.000 | 205.000 | 190.000 | . | 175.000 | . | 150.000 | 165.000 | . | . | . | . | 1.020.000 |
| 42 | Kel. Binaan Insan Mandiri | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 43 | Kel. Binaan Jalan Masjid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 44 | Kel. Binaan Jamas I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 45 | Kel. Binaan Jami Al Huda Desa Kranggan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 46 | Kel. Binaan Jami Al Huda Desa Ledug | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | Kel. Binaan Kelompok 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 48 | Kel. Binaan Laulita Kedungwringin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 49 | Kel. Binaan Laundry | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 | Kel. Binaan Masjid Baiturohim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | Kel. Binaan Mekarsari | 595.000 | . | 270.000 | . | 330.300 | . | 337.500 | . | . | . | . | . | 1.532.800 |
| 52 | Kel. Binaan Muhajirin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Kel. Binaan Pasar Patikraja Kelompok RT 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 58 | Kel. Binaan PDKT SETIA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 59 | Kel. Binaan Pekih | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 60 | Kel. Binaan Pekunden | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 61 | Kel. Binaan Pemuda 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 62 | Kel. Binaan PKL Ledug | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 63 | Kel. Binaan Purwokerto Kulon | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 64 | Kel. Binaan Salsabila | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 65 | Kel. Binaan Sholeh Sysban Majdu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 66 | Kel. Binaan Sokaraja Lor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 67 | Kel. Binaan Teluk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 68 | Kel. Binaan TPQ SSM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 69 | Kel. Binaan Wirausaha Kober | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 70 | Kel. Boga Pelatihan Banjarnegara | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 71 | Kel. Ternak Dan Tani Tunas Harapan Usaha Mnda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 72 | Kel.Binaan Al Hayati | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 73 | Kel.Binaan Adhikarsa Patikraja | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 74 | Kel.Binaan Al Hidayah | . | 120.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120.000 |
| 75 | Kel.Binaan Al Muslimah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 76 | Kel.Binaan Al-Fatah II | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 77 | Kel.Binaan Al-Hikmah, Kalikidang | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 78 | Kel.Binaan An Nur Wlahar Kulon | 99.000 | 81.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180.000 |
| 79 | Kel.Binaan Anggrek Jingga | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 80 | Kel.Binaan As-Sobri | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 81 | Kel.Binaan Az-Zahara Wlahar Kulon | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 82 | Kel.Binaan Berkah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 83 | Kel.Binaan Berkah Mandiri Pekuncen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 84 | Kel.Binaan Darussalam 2, Purwanegara | 358.200 | 344.700 | 343.200 | 335.700 | . | 343.200 | 344.700 | 322.200 | . | . | . | . | 2.403.900 |
| 85 | Kel.Binaan Darussalam 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 86 | Kel.Binaan Darussalam II | . | . | . | . | 335.700 | . | . | . | . | . | . | . | 335.700 |
| 87 | Kel.Binaan Delima Patikraja | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 88 | Kel.Binaan Desa Kaliwedi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 89 | Kel.Binaan Giri Mukti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90 | Kel.Binaan Ikhtiar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 91 | Kel.Binaan Ikhtiar Kalisalak | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 92 | Kel.Binaan Istiqomah Kedungwringin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 93 | Kel.Binaan Kipas Mandiri | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 94 | Kel.Binaan Laundry | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 95 | Kel.Binaan Lemberang | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 96 | Kel.Binaan Madania | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 97 | Kel.Binaan Maju Bersama | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 98 | Kel.Binaan Mandiri | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 99 | Kel.Binaan Miftahul Huda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 100 | Kel.Binaan Mitra Usaha Kecil | 357.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 357.000 |
| 101 | Kel.Binaan MT. An-Nur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 102 | Kel.Binaan Mujahidin 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 103 | Kel.Binaan Nur'ala Nurin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 104 | Kel.Binaan Nurul Huda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 105 | Kel.Binaan Papringan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 106 | Kel.Binaan Patikraja I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 107 | Kel.Binaan Patikraja II | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 108 | Kel.Binaan Pekunden | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 109 | Kel.Binaan PKK Rejasari | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 110 | Kel.Binaan Rajawali | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | . | . | . | . | . | 2.142.000 |
| 111 | Kel.Binaan Rimba Langgeng | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 112 | Kel.Binaan Sokawera | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 113 | Kel.Binaan Ternak Kelinci Giri Mukti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Kel.Binaan Usaha Mandiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Kel.Binaan Wlahar Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Kel.Binaan Wogen Barokah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Kel.Nunab Alun-alun Banyumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Kel.Salsabila Sidabowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Kelompok Baznas 1, Purwokerto Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Kelompok Boga 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Kelompok Ternak Wanalestari Widodo | - | - | - | - | 650.100 | - | - | - | - | - | - | - | 650.100 |
| 122 | Keluarga Alumni Unsoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Mei Setiawati (Laundry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Nang Pramana (Gorengan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Salam (Jasa Grajian Kayu ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Sarti (Pecel) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | 240.000 |
| 127 | Sri Hartati (Kopi dan The) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Sri Sungkeni (Kel.Laundry) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Yanto (Tukang Jahit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Kel. Ternak Kambing Berkah | - | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 |
| 131 | Kel. Binaan Rizki Berkah, Kaliwedi | - | 851.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 851.000 |
| 132 | Kelompok Usaha Rizki Berkah, Sawangan | - | 270.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270.000 |
| 133 | Kel.PKK Purwanegara | - | - | - | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000 |
| 134 | Narsim ( Tukang Jahit) | - | - | - | - | 209.300 | - | - | - | - | - | - | - | 209.300 |
| 135 | Tri Nurhayati (Jualan Jajan) | - | - | - | - | 54.000 | - | - | - | - | - | - | - | 54.000 |
| 136 | Sodikun (Gorengan dan Minuman) | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 100.000 |
| 137 | Kel.Ternak Argo Mulyo | - | - | - | - | - | - | 76.200 | - | - | - | - | - | 76.200 |
| 138 | Kel.Usaha Binaan Legok | - | - | - | - | - | - | 260.000 | - | - | - | - | - | 260.000 |
| 139 | *Kel.Binaan Al Ikhlas* | - | - | - | - | - | - | - | 475.000 | - | - | - | - | 475.000 |
| 140 | *Keluarga Ngatimin* | - | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 |
| 141 | *Hendar Suhendi Jualan Bakso* | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |
| | **TOTAL** | **2.570.700** | **2.961.200** | **3.218.200** | **971.700** | **3.563.900** | **1.035.200** | **1.612.900** | **6.453.200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.387.000** |

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti diatas yaitu terdapat 141 UMKM binaan BAZNAS dari data yang sering melaporkan dan menyetorkan zakatnya tercatat terakhir pada periode oktober 2024, dan pada rekapan dari awal sampai bulan terakhir, tercatat hanya beberapa yang menyetorkan dari jumlah 141 UMKM yang ada serta setoran setiap bulannya tidak stabil dan tidak konsisten dalam membayar zakatnya.

Maka dari data yang dihasilkan oleh peneliti bisa disimpulkan hasil yang didapatkan yaitu menunjukkan masih banyak UMKM di Purwokerto, Banyumas ini yang tidak patuh akan kesadaran membayar zakat dengan alasan yang di dapat dari wawancara peneliti yaitu masih banyak yang belum paham akan kepatuhan, mekanisme pembayaran, dan masih banyak yang belum paham tentang pengetahuan tentang membayar zakat penghasilan UMKM.

## 2. Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ismail berpendapat bahwa potensi zakat di Indonesia secara umum dapat menjadi besar jika dihitung dengan sederhana menggunakan matematika. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 juta orang, sekitar 85% dari penduduk tersebut memeluk agama Islam, yaitu sekitar 178,5 juta orang. Jika diperkirakan hanya seperempat (25%) penduduk

Muslim yang dianggap sudah memenuhi syarat nisab untuk membayar zakat pendapatan, ini setara dengan sekitar 44,6 juta orang (Nezha, 2014).

Dalam Perspektif Islam zakat disini selalu menjadi pandangan karena termasuk rukun Islam dan juga zakat banyak dijelaskan dalam al-Qur'an memiliki banyak makna. Hasbi & Ash Shiddieqy mengatakan bahwa Zakat artinya Zakat. Tuhan yang Maha Esa. Allah menyatakan untuk mendirikan shalat, memberikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang melakukan shalat (Nezha, 2014).

Allah SWT berfirman dalam penggalan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 di bawah ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

> (Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita menyadari bahwa seorang Muslim yang hidup di zaman sekarang, terutama di Indonesia, perlu memahami konsep Zakat menurut ajaran agama Islam dan banyak ulama juga yang menekankan terkait zakat serta penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, Muslim diwajibkan membayar zakat dan mengeluarkan hartanya sebagai bentuk ketaatan agama (Hakim, 2021).

Menurut analisis data yang diperoleh dari tingkat kepatuhan membayar zakat BAZNAS kabupaten Banyumas, bahwasanya Islam memandang zakat sebagai suatu kewajiban dengan prinsip amanah, berkeadilan serta tanggung jawab sebagai bentuk ibadah mahdah, yaitu ibadah yang murni dilakukan semata-mata karena Allah SWT. Karena tingkat kepatuhan di BAZNAS kabupaten Banyumas yang masih sangat rendah dalam membayar zakat penghasilan UMKM, maka bisa disimpulkan bahwa ekonomi Islam

memandang bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan prinsip-prinsip zakat dalam ekonomi Islam. Banyaknya pelaku usaha UMKM ini yang masih kurang akan kesadaran terhadap membayar zakat, maka hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan UMKM yang ada di daerah Purwokerto dalam melaksanakan kewajiban suatu agama yaitu kepatuhan membayar zakat.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Analisis Kepatuhan UMKM Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam di Purwokerto, Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Menjalankan kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak UMKM yang ada di Purwokerto di KPP Pratama Purwokerto selama dua tahun berturut-turut dalam Tahun Pajak 2022-2023 telah menunjukkan dari segi persentase. Tingkat kepatuhan penyampaian dan kepatuhan membayar pajak wajib Pajak UMKM untuk tahun pajak 2022 sampai 2023 adalah 46,48% dengan kriteria rendah dan 69,34% dengan kriteria cukup. Namun, tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT sebagai bentuk kesadaran untuk membayar pajak pada tahun pajak 2022-2023 masih rendah dan belum mencapai standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebesar 86%. Menjalankan kepatuhan membayar zakat oleh wajib zakat UMKM yang ada di Purwokerto di BAZNAS Banyumas selama dua tahun berturut-turut dalam zakat mal atas penghasilan pada tahun 2022-2023 telah menunjukkan dari segi persentase. Tingkat kepatuhan penyampaian dan kepatuhan membayar zakat atas penghasilan wajib zakat UMKM untuk tahun 2022 sampai 2023 adalah 39% dengan kriteria rendah.
2. Berdasarkan analisis Ekonomi Islam memandang bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan prinsip-prinsip perpajakan dan zakat dalam Ekonomi Islam karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan UMKM yang ada di daerah Purwokerto dalam melaksanakan kewajiban suatu negara dan agamanya untuk menjalankan kepatuhan membayar pajak dan zakat.. Analisis ekonomi Islam terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak dan zakat di Purwokerto dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, faktor

kepatuhan, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada KPP Pratama Purwokerto, BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan pelaku UMKM yang ada di Purwokerto, Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan kepada wajib pajak dan wajib zakat pelaku UMKM, terutama yang baru, agar mereka lebih memahami dan taat dalam menyampaikan SPT Tahunan dan setorannya.
2. Berperilaku lebih ramah dan senyum kepada wajib pajak dan Zakat yang datang ke KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS kabupaten Banyumas.
3. Membuat lingkungan KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS kabupaten Banyumas menjadi aman dan nyaman agar wajib pajak dan zakat merasa senang sehingga akan patuh terhadap kewajibannya.
4. Memberikan pujian kepada wajib pajak dan Zakat yang rajin dan patuh dalam melakukan kepatuhan membayar kewajibannya.
5. Pihak kantor KPP Pratama Purwokerto dan BAZNAS kabupaten Banyumas mengajukan kepada pihak pendidikan ataupun sekolah-sekolah agar di adakannya pelajaran perpajakan dan tentang zakat sebagai rekomendasi agar pendidikan pengetahuan tentang perpajakan dan pengetahuan tentang zakat di Indonesia banyak yang paham dan mengerti.
6. Dengan adanya penelitian ini semoga menjadikan pembelajaran bagi peneliti, pembaca dan menjadikan rekomendasi untuk penelitian yang akan diteliti selanjutnya.

# DAFTAR PUSTAKA


Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, *9*(2), 128. https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533

Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari BanjarmasinRijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. *17*(33), 81–95.

Anam, F., & Haq, F. (2023). The Effect of Attitudes, Subjective Norms, Behavioural Control, and Income on Intentions to Pay Agricultural Zakat with Zakat Literacy as a Moderating Variable. *Journal of Islamic Economic Scholar*, *3*(2), 141–158. https://doi.org/10.14421/jies.2022.3.2.141-158

Anggar, T. (2020). *Titik, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2020 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Lampung* . *2507*(February), 1–9.

Anita, D. E. (2014). *Walisongo : Mengislamkan Tanah Jawa Suatu Kajian Pustaka*. *1*(2), 243–266.

Arfah, T. arfah. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, *3*(2), 24–35. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121

Arif, M. (2022). Filsafat Ekonomi Islam. *Merdeka Kreasi Group*, 5–24.

Arifin, G. (2024). Pajak Menurut Syari'ah. *Advances In Social Humanities Research*, *2*(1), 63–82. https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142

Arumawati, K., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi e-system Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *10*, 1–16.

Audina, M., Yunus, R., A Parinding, K., & Anwar Nasruddin, M. (2024). The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises in Improving Community Welfare. *Golden Ratio of Data in Summary*, *4*(1), 81–89. https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.516

Bangun, C. S., Suhara, T., & Husin, H. (2023). the Application of Theory of Planned Behavior and Perceived Value on Online Purchase Behavior. *Technomedia Journal*, *8*(1SP), 123–134. https://doi.org/10.33050/tmj.v8i1sp.2074

Chabachib, M., Mahfud, M. K., Indriani, A., & Shoimatul, F. (2020). Buku Monograf: Kinerja UMKM Kota Semarang. In *UNDIP Press*.

Dahlan, Ahmad. (2019). Pengantar Ekonomi Islam. In *pengantar ekonomi islam* (1 ed.). Jakarta. Kencana.

Dalam, K. E. I., Nasional, P. E., Fitria, T. N., Surakarta, S. – A., & Tiranurfitria@yahoo.co.id, E. (n.d.). *3-5-1-SM*.

Evi Satispi, K. (2019). Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018. *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*, *19*(1), IV.

Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, *3*(3), 399–406.

Fakhrunnisa, Z. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purwokerto). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *3*(April), 49–58.

Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 632. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430

Gardner, E. S. (1960). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. *5*, 63–65.

Ghaffar, A. A. (2016). *Zakat Bank Sebagai Badan Hukum*. *20*, 1–23.

Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(2), 245–266. https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750

Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'Ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(June), 9–17. https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871

Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)*, *2*, 36–48.

Halim, A. (2020). Manajemen Marketing Pendidikan Islam. *Unknown document*, *5*(1), 1–26.

Hasibuan, P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method. *ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 8–15. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, K. S. J. (2018). Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7. *Jurnal Acta Diurna*, *7*(2), 1–5.

Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, *4*(1), 110–132. https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625

Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *02*(1998), 1–11.

Ii, B. A. B., & Pustaka, K. (2008). *pengaruh signifikan terhadap pendapatan, religiusitas, dan sosialisasi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap lembaga pengelola zakat yang berperan penting untuk menyalurkan kepada orang yang membutuhkan di Ka*.

Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, *8*(2), 166. https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77

Juita, M. V. (2020). *Buku Monograf Pribadi Disusun oleh :* 99.

Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(2), 158–173. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173

Kurniawan, P. C., Khilmiana, N., Arifin, S., & Maisaroh, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekalongan. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, *5*(1), 95–103. https://doi.org/10.46772/jecma.v5i1.955

Lian. (2023). *Manajemen Bisnis Jasa Pemotongan Ayam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Rumah Potong Ayam Pak Hasan Desa Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)* (Vol. 5).

Luthfiyah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. *November*, 26.

Marasabessy, I. laili. (2020). *Pengaruh Penurunan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)*. 1–101.

Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, *3*(1), 42–55. https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372

Masfufah, Z. (2021). Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 1–156.

Meilani, S. E. R., & Sukmawati, R. A. (2023). Jurnal riset akuntansi dan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *11*(3), 605–620. https://doi.org/10.17509/jrak.v11i3.52018

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*

*Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, *12*(3), 145–151. https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

Muhammad Adil. (2023). Analisis Keputusan Berinvestasi Di Umkm Melalui Securities Crowdfunding: Pendekatan Theory of Planned Behavior. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, *2*(3), 467–480. https://doi.org/10.21776/csefb.2023.02.3.10

Murhaban, M., & Merawati, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *6*(1), 25. https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1822

Muthi'ah, S., Syauqi Beik, I., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, *5*(1), 48–62. www.pusat.baznas.go.id

Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth*, *II*(2), 282–303.

Nezha, R. (2014). *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *7*(1), 1–203.

Nik Azis Nik Pa. (2003). Penggunaan Teori Dan Kerangka Teori Dalam Penyelidikan Pendidikan Matematik Nik Azis Nik Pa. *Masalah Pendidikan*, *26*(1996), 29–61.

Ningrum, P. A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian. *Digital Repository IAIN Purwokerto*.

Nurdiansyah, R. A., Islam, U., Sultha, N., & Saifuddin, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan Umkm Dalam Membayar Zakat Penghasilan Di Baznas Kota Jambi. *Journal of Student Research (JSR)*, *1*(6), 133–147.

Nurul Fitriandari. (2016). Zakat Produktif Bibit Palawija Sebagai Instrumen Moderasi Islam dalam Mengembangkan Efisiensi Pajak Penghasilan. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, *Vol.15*(No.1), 1–23.

Nuryana, F. (2016). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep". *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, *13*(2), 383. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1105

Nuryati, T. (2022). *Buku-Pemahaman Pajak dan Interaksi Fiskus dengan WP terhadap Kepatuhan Pajak-rev.pdf* (hal. 121).

Pajak, W., Pemahaman, D. A. N., Pajak, I., Ekonomi, F., & Pancasakti, U. (2022). *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19*. *2*(1), 46–53.

Pongbanaa, M. (2023). *Pongbanaa, M. (2023). Manajemen Kepemimpinan Pengurus Kategorial (PPGTM) dalam Meningkatkan Mutu Persekutuan Pemuda di Jemaat Sion Buntubuda (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja)*.

Pratama, K. P. P. (2011). *Analisis Komparatif Kecerdasan Spiritual Membayar Zakat Dengan Kecerdasan Spiritual Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi di KPP Pratama Serpong )*.

Rahayu, P. A., Ratna Putri, M. P., Felisia, F., & Faninda, S. (2022). Strategi Bisnis, Pemanfaatan Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Event Organizer Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *9*(02), 261–272. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.22

Rahayu, S. K. (2020). *Bab 7-Kepatuhan Perpajakan*. 187–196.

Rama, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.23 Tahun 2018 Pada Umkm Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Riyadi, O. F. (2015). *Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer*.

Rohman, F., Anwar, A. Z., & Subadriyah, S. (2017). Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, *1*(3), 200–214. https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1068

Ruyatnasih, megawati dan. (2018). ISSN Cetak : 2656-4467 ISSN Online : 2656-8977 STIA Pembangunan Jember. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, *2*(1), 15–25.

Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *11*(1), 883–89909.

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, *3*(1), 47. https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320

Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, *2*(2), 225–236. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016

Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, & Intan Nopriyanti4. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, *3*(1), 44–54. https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810

Stamp, M. (2018). Simple random sampling. *Introduction to Machine Learning with Applications in Information Security*, *03*(01), 27–48. https://doi.org/10.1201/9781003264873-3

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif.*

Suci, Y. R. (2013). *( Usaha Mikro Kecil Dan Menengah )*.

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Kajian Islam Terhadap Konsep Zakat Dan Pajak Pada Era Modren. *Suparyanto dan Rosad (2015*, *5*(3), 248–253.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak* (1 ed.). sinar cartika.

Syahidan, M. I., Herbowo, A. B., & Wulandari, S. (2015). Peningkatan Kualitas Layanan Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelanggan Pospay Kota Bandung Menggunakan Servqual, Model Kano, Dan Teknik Triangulasi. *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri (JRSI)*, *2*(01), 60–64. //jrsi.sie.telkomuniversity.ac.id/JRSI/article/view/81

Ummah, M. S. (2019). NoTitle. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

V. Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 107.

Wajib, K., Orang, P., Dalam, P., & Andinata, M. C. (2015). *Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah,kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*. *4*(2), 1–15.

Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value*, *1*(1), 1–15. https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87

Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *1*(2), 1–13. https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665

Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4), 429–436.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan membayar pajak untuk Wajib pajak pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak untuk Wajib pajak pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan KPP Pratama Purwokerto untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ?
4. Berapa jumlah wajib pajak UMKM Terdaftar Wajib pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan membayar zakat untuk Wajib zakat pelaku UMKM di Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
6. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat untuk Wajib zakat penghasilan UMKM di Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kepatuhan wajib zakat penghasilan UMKM dalam membayar pajaknya ?
8. Berapa jumlah wajib zakat UMKM Terdaftar Wajib zakat Penghasilan pada Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
9. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/ibu sejauh ini, lalu terkait kewajiban pajak, apakah Bapak/ibu sudah familiar dengan peraturan pajak untuk UMKM ?
10. Apakah Bapak/ibu sudah patuh terhadap membayar pajak di KPP Pratama Purwokerto ?
11. Apa tantangan yang Bapak/ibu hadapi terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak yang sudah diwajibkan oleh negara ?

*Lampiran 2*

## HASIL WAWANCARA

**Wawancara 1**

Hasil wawancara dengan KPP Pratama Purwokerto

1. Bagaimana tingkat kepatuhan membayar pajak untuk Wajib pajak pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto ?

   Jawaban : "Tingkat kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Purwokerto masih beragam. Berdasarkan data yang kami miliki, ada peningkatan kepatuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, seperti: Sosialisasi dan Edukasi Pajak Kami secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak bagi pelaku UMKM. Fokus kami adalah memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan akan mendukung pembangunan nasional dan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Penerapan Tarif Pajak Final yang Rendah
   Adanya tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omzet membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam menghitung dan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini cukup efektif dalam mendorong pelaku UMKM untuk patuh. Kemudahan dalam Administrasi Pajak Kami juga berupaya menyediakan layanan pajak yang mudah, cepat, dan transparan, baik secara langsung maupun online melalui aplikasi seperti e-Billing dan e-Form.

2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak untuk Wajib pajak pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?

   Jawaban : adanya beberapa tantangan, seperti: Rendahnya literasi pajak di kalangan pelaku UMKM tertentu. Adanya pelaku UMKM yang merasa omzetnya masih terlalu kecil untuk dikenai pajak sehingga

enggan mendaftar sebagai Wajib Pajak.Masih ada persepsi negatif terhadap kewajiban pajak, terutama terkait dengan kerumitan administrasi dan kekhawatiran audit pajak. Kami terus berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan melalui pendekatan yang lebih personal dan memberikan insentif atau kemudahan tertentu bagi pelaku UMKM agar lebih banyak yang secara sukarela mendaftarkan diri dan membayar pajak tepat waktu."

3. Upaya- upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Purwokerto untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ?

   Jawaban : KPP Pratama Purwokerto terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kombinasi edukasi, kemudahan layanan, kebijakan yang mendukung, serta pengawasan yang berbasis data.

4. Berapa jumlah wajib pajak UMKM Terdaftar Wajib pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?

   Jawaban : Jumlah UMKM yang terdaftar yaitu 11.058 dan yang patuh 5.140 sisanya tidak patuh

**Wawancara 2**

Hasil Wawncara dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana tingkat kepatuhan membayar zakat untuk Wajib zakat pelaku UMKM di Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas ?

   Jawaban : Tingkat kepatuhan membayar zakat untuk wajib zakat pelaku UMKM di Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti pemahaman mereka tentang kewajiban zakat, tingkat penghasilan, dan kesadaran terhadap manfaat zakat. Sebagian pelaku UMKM yang memiliki pemahaman agama yang baik dan pendapatan stabil cenderung lebih patuh dalam membayar zakat. Mereka menganggap zakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontribusi sosial untuk membantu sesama. Namun, ada pula yang masih kurang patuh, terutama karena kurangnya pemahaman tentang tata cara menghitung zakat usaha atau kurangnya kesadaran akan kewajiban tersebut. Beberapa pelaku usaha juga merasa terbebani, terutama jika usaha mereka sedang menghadapi tantangan finansial.BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri telah berupaya meningkatkan kepatuhan ini melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, seperti pelatihan, seminar, dan kunjungan langsung ke pelaku UMKM. Selain itu, kemudahan layanan pembayaran zakat juga menjadi salah satu fokus untuk mendorong kepatuhan, misalnya melalui sistem pembayaran digital dan penyediaan konsultan zakat. Keberhasilan program-program ini terlihat dari tren peningkatan jumlah wajib zakat yang terdaftar, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam menjangkau UMKM yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya.

2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat untuk Wajib zakat penghasilan UMKM di Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas ?

Jawaban : Ada beberapa hambatan yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib zakat penghasilan dari pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas, di antaranya:Kurangnya Pemahaman Tentang Zakat Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban membayar zakat, terutama zakat penghasilan. Mereka sering kali menganggap zakat hanya terbatas pada zakat fitrah yang dibayarkan saat Ramadan.Kesadaran yang Masih Rendah Tidak semua pelaku UMKM menyadari pentingnya membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban agama dan kontribusi sosial. Faktor ini sering dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama dan informasi tentang manfaat zakat.Keterbatasan Sosialisasi dari BAZNAS Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa informasi mengenai zakat penghasilan belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada di pedesaan atau wilayah terpencil. Kondisi Ekonomi Pelaku UMKM Sebagian pelaku UMKM mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan operasional bisnisnya. Pendapatan yang tidak menentu membuat mereka ragu apakah sudah mencapai nisab untuk membayar zakat atau belum. Kurangnya Kepercayaan terhadap Pengelolaan Zakat Ada pelaku UMKM yang kurang percaya apakah dana zakat yang mereka bayarkan dikelola dengan transparan dan benar-benar sampai kepada yang berhak. Proses Administrasi yang Dianggap Rumit beberapa wajib zakat merasa bahwa proses untuk membayar zakat, seperti menghitung nisab dan membawa laporan penghasilan, cukup membingungkan, sehingga mereka enggan melakukannya. Pengaruh Budaya dan Lingkungan Di beberapa komunitas, membayar zakat penghasilan belum menjadi kebiasaan yang umum. Ada juga anggapan bahwa membayar zakat bisa dilakukan dengan cara lain, seperti memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga resmi.

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kepatuhan wajib zakat penghasilan UMKM dalam membayar pajaknya ?

   Jawaban : BAZNAS Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya, antara lain: Sosialisasi dan Edukasi Intensif BAZNAS secara rutin mengadakan seminar, pelatihan, dan penyuluhan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya zakat penghasilan. Edukasi ini mencakup tata cara menghitung zakat, ketentuan nisab, serta manfaat zakat bagi individu dan masyarakat.Pendekatan Personal ke Komunitas UMKM BAZNAS bekerja sama dengan asosiasi UMKM dan komunitas bisnis lokal untuk mendekatkan informasi zakat langsung ke pelaku usaha. Hal ini dilakukan melalui forum diskusi, kelompok pengajian, dan pertemuan komunitas Kemudahan Pembayaran Zakat Untuk memudahkan wajib zakat, BAZNAS menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran online, melalui mobile banking, atau mitra pembayaran di loket-loket tertentu. Ada juga layanan jemput zakat bagi pelaku UMKM yang tidak sempat datang langsung ke kantor. Penguatan Kepercayaan Masyarakat BAZNAS memastikan transparansi pengelolaan dana zakat melalui laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan secara rutin. Laporan ini mencakup penyaluran dana zakat kepada mustahik serta dampaknya bagi masyarakat. Memberikan Insentif Non-Materiil Untuk memotivasi kepatuhan, BAZNAS memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang rutin membayar zakat.

4. Berapa jumlah wajib zakat UMKM Terdaftar Wajib zakat Penghasilan pada Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas ?

   Jawaban : Jumlah UMKM yang terdaftar di purwokerto yang terdaftar 141 dan yang patuh kurang dari 20

**Wawancara 3**

Hasil Wawancara dengan UMKM di Purwokerto terhadap kepatuhan membayar pajak

1. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/ibu sejauh ini, lalu terkait kewajiban pajak, apakah Bapak/ibu sudah familiar dengan peraturan pajak untuk UMKM ?

   Jawaban : "Alhamdulillah, sejauh ini usaha saya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Walaupun ada beberapa tantangan, seperti fluktuasi permintaan dan kenaikan biaya bahan baku, usaha kami tetap bisa berjalan dan memberikan keuntungan. Dalam beberapa bulan terakhir, kami bahkan mampu menambah jumlah produksi dan memperluas jangkauan pemasaran, terutama melalui platform online. Terkait kewajiban pajak, saya sudah mendengar tentang peraturan pajak untuk UMKM, seperti tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Namun, saya akui bahwa pemahaman saya tentang teknis pelaporan dan pembayaran pajak masih terbatas. Kadang, saya merasa bingung dengan prosedur administrasi yang harus dilakukan. Selain itu, saya juga perlu memastikan apakah omzet usaha saya sudah termasuk dalam kategori yang wajib membayar pajak tersebut. Untuk itu, saya berharap ada lebih banyak sosialisasi atau panduan praktis dari pemerintah atau pihak terkait agar lebih jelas dan mudah diikuti."

2. Apakah Bapak/ibu sudah patuh terhadap membayar pajak di KPP Pratama Purwokerto ?

   Jawaban : "Ya, saya berusaha untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak di KPP Pratama Purwokerto. Saya rutin melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski begitu, saya kadang masih mengalami kesulitan, terutama terkait pengisian SPT

atau memahami aturan pajak yang sering diperbarui.Namun, saya merasa cukup terbantu dengan adanya fasilitas layanan di KPP, seperti konsultasi dan panduan langsung dari petugas pajak. Selain itu, kemudahan pembayaran melalui sistem online juga membantu saya untuk tetap memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.Tentu saja, saya sadar betul bahwa pajak adalah kontribusi penting untuk pembangunan negara, sehingga saya berusaha untuk tetap taat. Kalau ada kendala, saya biasanya langsung bertanya ke petugas KPP atau mencari informasi secara online."

3. Apa tantangan yang Bapak/ibu hadapi terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak yang sudah diwajibkan oleh negara ?

   Jawaban :Responden 1 (Pengusaha Kecil):"Tantangan terbesar bagi saya adalah memahami aturan pajak yang sering berubah-ubah. Kadang-kadang informasi tidak sampai dengan jelas, jadi saya khawatir jika saya melakukan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan."

   Responden 2 (Pegawai Swasta):"Bagi saya, tantangan utamanya adalah soal waktu. Saya merasa sulit untuk meluangkan waktu mengurus administrasi pajak, apalagi jika ada kewajiban tambahan seperti SPT tahunan yang membutuhkan dokumen pendukung."

   Responden 3 (Pengusaha Menengah):"Tantangan utama saya adalah sistem online yang kadang kurang stabil, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan. Ini menyebabkan stres karena harus mengejar waktu."

   Responden 4 (Profesional Lepas/Freelancer):"Sebagai freelancer, saya merasa kesulitan menentukan berapa yang sebenarnya harus saya bayar karena penghasilan saya tidak tetap setiap bulan. Selain itu, saya juga kesulitan mengelola pengeluaran yang bisa dikurangkan dari pajak."

   Responden 5 (Pemilik UMKM):"Ada tantangan dari sisi cash flow. Kadang-kadang, uang masuk dari pelanggan terlambat, tetapi

kewajiban pajak harus tetap dibayar tepat waktu. Ini membuat pengelolaan keuangan jadi lebih berat."

Responden 6 (Karyawan Pemerintah):"Tantangan utama saya adalah memastikan laporan saya akurat. Karena sebagai pegawai, penghasilan saya sudah dipotong langsung, tetapi saya harus melaporkan sendiri setiap tahunnya, dan kadang bingung dengan prosedur teknisnya."Dari wawancara ini, beberapa tema utama yang dapat disimpulkan adalah: Kurangnya pemahaman terhadap aturan dan perubahan kebijakan perpajakan. Kesulitan teknis dalam menggunakan sistem pelaporan online. Tantangan pengelolaan waktu dan dokumen pendukung.Masalah keuangan, seperti arus kas dan ketidakpastian penghasilan.

**Wawancara 4**

Hasil wawancara dengan UMKM di Purwokerto terhadap kepatuhan membayar Zakat

1. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/ibu sejauh ini, lalu terkait kewajiban zakat penghasilan, apakah Bapak/ibu sudah familiar dengan peraturan dan kewajiban zakat untuk UMKM ?

   Jawaban: Responden 1 (Pemilik Warung Makan):"Usaha saya berkembang cukup baik meskipun ada tantangan dalam menghadapi persaingan dan fluktuasi harga bahan baku. Mengenai zakat, saya tahu bahwa UMKM juga wajib membayar zakat jika penghasilan sudah mencapai nisab, tetapi saya belum begitu familiar dengan detail peraturannya. Saya biasanya mengandalkan informasi dari teman atau komunitas."

   Responden 2 (Pemilik Toko Online):"Alhamdulillah, usaha saya cukup stabil meski ada perubahan tren yang cepat di pasar. Mengenai zakat, saya sedikit memahami bahwa jika penghasilan saya sudah lebih dari batas tertentu, saya harus membayar zakat. Namun, saya merasa masih kurang paham tentang bagaimana cara menghitungnya dan siapa yang harus saya hubungi untuk pembayaran zakat bagi UMKM."

   Responden 3 (Pemilik Salon Kecantikan):"Usaha saya mengalami pertumbuhan yang baik, tetapi ada beberapa tantangan terkait manajemen waktu dan pengelolaan SDM. Tentang zakat, saya memang sudah mendengar tentang kewajiban zakat penghasilan, tapi saya belum pernah benar-benar memperhatikan peraturan atau cara pelaporannya. Saya berharap bisa lebih memahami jika ada pelatihan atau informasi lebih lanjut."

   Responden 4 (Pemilik Toko Retail):"Bisnis saya masih dalam tahap pengembangan. Saya merasa sulit untuk menjaga stabilitas di awal-awal, tetapi cukup optimis untuk ke depannya. Mengenai zakat, saya tahu zakat penghasilan itu wajib bagi umat Muslim, tapi saya belum

familiar dengan aturan spesifik untuk UMKM. Sejauh ini, saya belum membayar zakat karena bingung dengan mekanisme dan jumlah yang harus dikeluarkan."

Responden 5 (Pengusaha Teknologi):"Usaha saya terus berkembang pesat, terutama dengan dukungan teknologi yang semakin mempermudah proses bisnis. Saya sudah tahu mengenai zakat penghasilan, dan bahkan saya pernah membaca tentang peraturan zakat untuk UMKM. Namun, saya merasa peraturan yang ada agak membingungkan, terutama terkait dengan penghasilan yang sudah mencapai nisab dan cara penghitungan zakatnya. Saya ingin lebih belajar untuk memastikan kewajiban saya dipenuhi dengan benar."

Responden 6 (Pemilik Jasa Keuangan):"Usaha saya sudah stabil dan berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mengenai zakat penghasilan, saya cukup familiar dengan kewajiban zakat, terutama karena saya bergerak di sektor keuangan. Namun, saya melihat bahwa banyak UMKM yang belum memahami dengan baik kewajiban zakat mereka, meskipun sudah tahu tentang zakat itu sendiri. Saya rasa perlu ada sosialisasi lebih mengenai peraturan zakat yang berlaku untuk UMKM.

Perkembangan Usaha: Sebagian besar responden merasakan perkembangan positif meskipun ada tantangan, terutama dalam pengelolaan keuangan, SDM, dan persaingan.

Kewajiban Zakat: Banyak yang sudah tahu tentang zakat penghasilan, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami peraturan dan mekanisme zakat untuk UMKM. Beberapa pengusaha merasa kurang informasi tentang cara menghitung dan membayar zakat penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Apakah Bapak/ibu sudah patuh terhadap membayar zakat penghasilan UMKM di BAZNAS Kabupaten Banyumas ?

   Jawaban: Responden 1 (Pemilik Warung Kopi):"Saya belum patuh sepenuhnya dalam membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS. Sebenarnya

saya tahu bahwa itu kewajiban, tapi saya belum tahu bagaimana cara yang benar untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas. Saya juga merasa belum ada informasi yang cukup jelas mengenai cara membayar zakat bagi UMKM kecil seperti saya."

Responden 2 (Pemilik Toko Pakaian):"Sebenarnya saya sudah tahu tentang kewajiban zakat penghasilan, dan saya ingin membayarnya melalui BAZNAS. Namun, saya belum bisa konsisten. Meskipun saya sering mendengar informasi mengenai zakat dari teman-teman dan media sosial, saya merasa kurang tahu bagaimana cara mendaftar dan membayar zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Banyumas."

Responden 3 (Pemilik Laundry): "Sejauh ini, saya belum membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS. Saya tahu zakat itu wajib, tetapi saya belum paham mekanisme pembayaran zakat yang tepat, terutama yang berkaitan dengan UMKM. Saya lebih sering mendengar informasi tentang zakat di masjid atau komunitas, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZNAS."

Responden 4 (Pemilik Toko Sembako): "Saya sudah mencoba membayar zakat penghasilan lewat BAZNAS beberapa kali. Mereka cukup membantu dalam memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana cara membayar zakat, dan saya merasa lebih nyaman jika berurusan langsung dengan mereka. Namun, saya merasa tidak semua UMKM di Banyumas tahu cara mengakses informasi ini. Kadang-kadang sulit menemukan waktu untuk mengurusnya karena sibuk dengan operasional usaha."

Responden 5 (Pemilik Jasa Cuci Mobil): "Saya belum patuh membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS. Saya tahu ada kewajiban zakat, namun saya belum paham betul prosedur dan cara menghitung zakat untuk UMKM. Mungkin saya perlu lebih banyak

belajar atau mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh BAZNAS agar lebih jelas."

Responden 6 (Pemilik Katering): "Saya sudah membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS, tetapi saya merasa prosesnya agak sulit karena tidak banyak informasi yang disampaikan kepada UMKM di daerah saya. Walaupun sudah ada beberapa petunjuk, saya merasa bahwa banyak pengusaha kecil belum sadar akan kewajiban ini dan belum tahu cara yang tepat untuk membayar zakat."

Kesimpulan: Kepatuhan Membayar Zakat: Hanya sebagian kecil responden yang sudah patuh membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas, sementara yang lainnya belum melakukannya karena kebingungan atau kurangnya informasi.

3. Apa tantangan yang Bapak/ibu hadapi terkait dengan kepatuhan dalam membayar zakat oleh pelaku UMKM yang telah mencapai nishab dan sudah diwajibkan oleh agama ?

Jawaban : Tantangan yang Dihadapi: Banyak pengusaha UMKM yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pembayaran zakat di BAZNAS, serta belum mengetahui mekanisme penghitungan zakat penghasilan yang sesuai. Solusi yang Diinginkan: Beberapa pengusaha menginginkan adanya sosialisasi lebih lanjut, pelatihan, atau panduan yang lebih mudah diakses untuk membantu mereka memahami kewajiban zakat dan proses pembayaran melalui

*Lampiran 3*

**HASIL DOKUMENTASI**

1. Dokumentasi wawancara di KPP Pratama Purwokerto

2. Dokumentasi wawancara di BAZNAS Kabupaten Banyumas

3. Dokumentasi wawancara dengan pelaku UMKM

*Lampiran 4*

## SURAT PERMOHONAN RISET INDIVIDU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1595/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/9/2024 — 17 September 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Idividual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan KPP PRATAMA
Di
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul ANALISIS KEPATUHAN UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi Kasus Umkm daerah Purwokerto).
Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Idividual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Maulana |
| NIM | : | 214110201041 |
| Prodi / Semester | : | S-1 Ekonomi Syariah / VII |

Adapun Riset Idividual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Objek Penelitian | : | Kepatuhan Umkm dalam membayar pajak profesi |
| Tempat Penelitian | : | KPP PRATAMA PURWOKERTO |
| Waktu Penelitian | : | 17 September 2024 s/d 15 November 2024 |
| Metode Penelitian | | Wawancara dan Kualitatif |

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

*Lampiran 5*

## SURAT HASIL RISET INDIVIDU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.do.id, informasi@pajak.go.id

### TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN RISET

| | |
|---|---|
| Nomor | : 05102-2024 |
| Tanggal | : 4 September 2024 |
| Nama | : Maulana |
| NIM | : 214110201041 |
| Kategori riset | : Gelar-S1 |
| Jurusan | : Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi Dan Bisnis Islam |
| Perguruan Tinggi | : Iain Purwokerto |
| Judul Riset | : Analisis Kepatuhan Umkm Untuk Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Umkm Purwokerto,banyumas) |
| Izin yang diminta | : |

- Permohonan Data.

Terima kasih, kami telah menerima permohonan Anda Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda melalui www.edukasi.pajak.go.id

*Lampiran 6*

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**
Nomor: 640/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Maulana |
| NIM | : | 214110201041 |
| Program Studi | : | Ekonomi Syariah |
| Pembimbing Skripsi | : | Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. |
| Judul | : | Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam |

Pada tanggal 29 April 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 29 April 2024
Koord. Prodi Ekonomi Syariah

H. Sochimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

*Lampiran 7*

## SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**
Nomor: 23/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Maulana |
| NIM | : | 214110201041 |
| Program Studi | : | Ekonomi Syariah |

Pada tanggal 9 Januari 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **82 / A-**.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 9 Januari 2025
Koord. Prodi Ekonomi Syariah

Dr. H. Sochimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

*Lampiran 8*

## SURAT KETERANGAN BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAULANA
NIM : 2141102010 41
Prodi : S1 - Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Dahlan M.S.I
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak dan Zakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM di Purwokerto, Banyumas)

| No | Hari, Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan *) | Tanda Tangan **) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pembimbing | Mahasiswa |
| 1 | Rabu, 11 September | Menerikan isi bab bagian per bab | | |
| 2 | Senin, 30 September | Merevisi Bagian isi dan pembahasan | | |
| 3 | Selasa, 15 Oktober | Menambahkan Materi-Materi per bab | | |
| 4 | Jumat, 18 Oktober | Menambahkan Teori-Teori dari Per Bab | | |
| 5 | Jumat, 8 November | Memperbaiki abstrak dan Menambahkan isi | | |
| 6 | Senin, 11 November | Meriview dan Memperbaiki yang masih salah | | |
| 7 | Selasa, 19 November | Memperbaiki dan Meriview Serta penulisan | | |
| 8 | Senin, 25 November | Mengecek dan Mengacc Skripsi | | |

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan;

Purwokerto,
Pembimbing Skripsi,

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I

5

*Lampiran 9*

## SERTIFIKAT BTA PPI

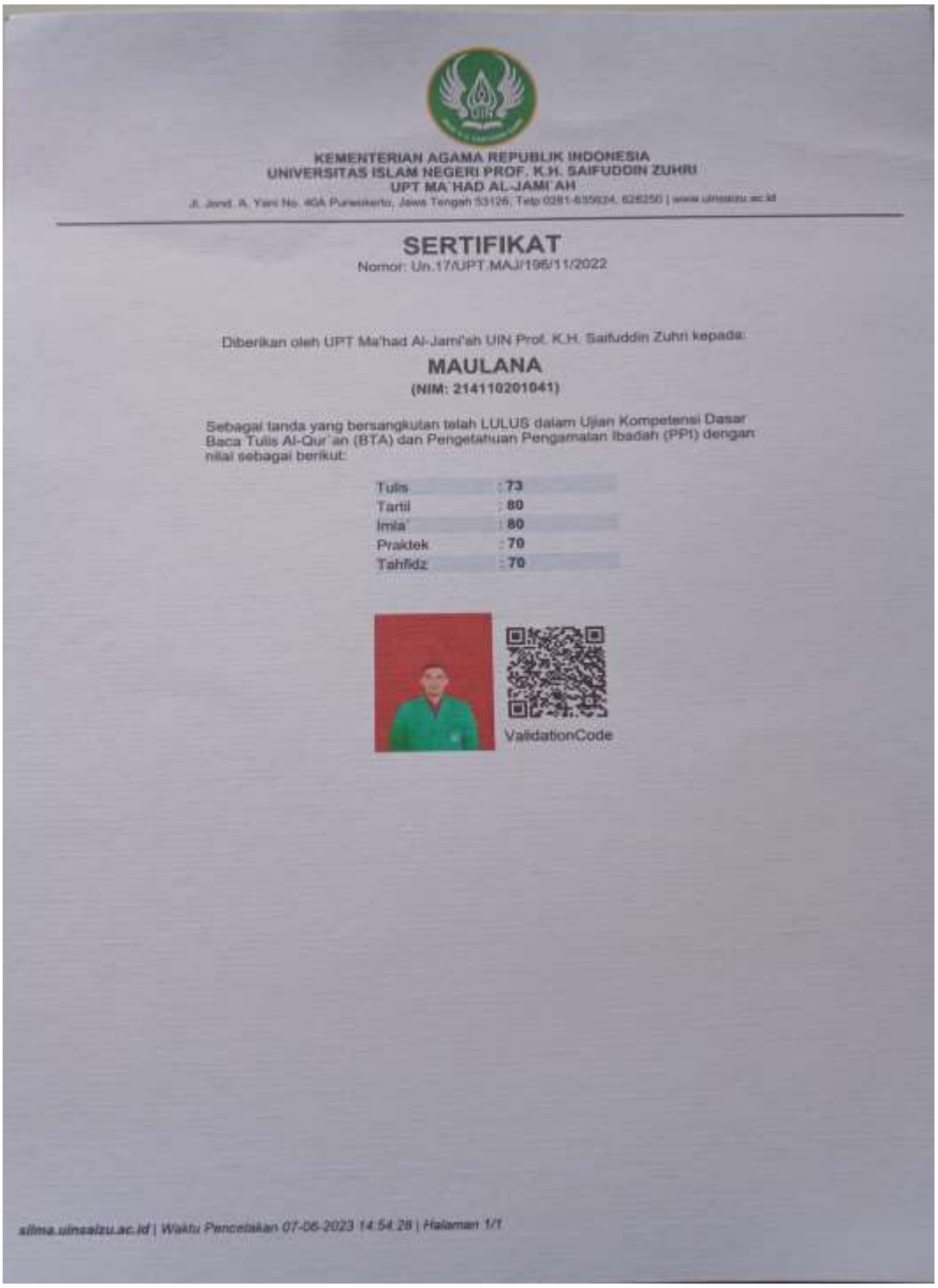

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp 0281-635624, 626250 | www.uinsaizu.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor: Un.17/UPT.MAJ/196/11/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

**MAULANA**

**(NIM: 214110201041)**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Tulis | : 73 |
| Tartil | : 80 |
| Imla' | : 80 |
| Praktek | : 70 |
| Tahfidz | : 70 |

ValidationCode

*silma.uinsaizu.ac.id | Waktu Pencetakan 07-06-2023 14:54:28 | Halaman 1/1*

*Lampiran 10*

**SERTIFIKAT BAHASA ARAB**



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jenderal. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشئون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي حاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة اللغوية
جل. جندرال أ. يني رقم ٤٠أ بورووكرتو، جاوة الوسطى، اندونيسيا | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

# CERTIFICATE

الشهادة

No.B-5369/Un.19/K.Bhs/PP.009/12/2022

This is to certify that
Name : MAILANA
Place and Date of Birth : Brebes, 20 Maret 2003
Has taken IQLA
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : 10 December 2021
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 56 Structure and Written Expression: 54 Reading Comprehension: 48

Obtained Score : 527

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 10 Januari 2022
The Head of Language Development Unit,

M.Mufid, S.S., M.Pd.
NIP.197209232000032001

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك في الاختبار
على أساس الكمبيوتر
الذي تمت إدارته من قبل الوحدة اللغوية في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

فهم المقروء فهم التعبيرات والتراكيب فهم المسموع

المجموع الكلي :

تم إجراء الاختبار في جامعة الأستاذ كياهي حاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو

*Lampiran 11*

**SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS**



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي حاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-518/KWJ.11/K.BhsPP.009/1/2022

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : 11 December 2021
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 57
Structure and Written Expression: 51
Reading Comprehension: 48
Obtained Score : 520

محت إلى
الاسم :
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي نظمت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ :
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:
فهم المسموع
فهم التعبيرات والتراكيب
فهم المقروء
المجموع الكلي:

MAULANA
Brebes, 20 Maret 2003
EDTUS

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو.

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 10 Januari 2022
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Mukhlisah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001

*Lampiran 12*

**SERTIFIKAT PBM**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-476/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : MAULANA

NIM : 214110201041

Telah mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 dan Dinyatakan Lulus Dengan Nilai **93 A**.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**
NIP. 19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Hj. Yoke Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**
NIP. 19781231 200801 2 027

*Lampiran 13*

**SERTIFIKAT PPL**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. (0281-635624, Fax. (0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-1628/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

**NAMA : MAULANA**
**NIM : 2141102010041**
**Prodi : EKONOMI SYARIAH**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2024 mulai bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Purwokerto, 20 September 2024

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**
NIP. 19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Hj. Ybiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**
NIP. 19781231 200801 2 027

*Lampiran 14*

**SERTIFIKAT KKN**

LPPM

# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1649/2588K.LPPM/KKN.54/08/2024

Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **MAULANA**
NIM : **214110201041**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-54 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**.

*Certificate Validation*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama : Maulana
2. Nim : 214110201041
3. Tempat / Tgl Lahir : Brebes, 20 Maret 2003
4. Alamat Rumah : Karangjunti Rt 04 / Rw 01, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Sueb
6. Nama Ibu : Wati

B. Riwayat Pendidikan

1. RA As syafaah Karangjunti (2007-2009)
2. MI Miftahul Huda Karangjunti, Losari, Brebes (2009-2015)
3. MTs An Nur Karangjunti, Losari, Brebes (2015-2018)
4. SMK Islam An Nur Losari, Brebes (2018-2021)
5. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Osis MTs (2016-2017)
2. Ketua Paskibra SMK (2019-2020)
3. Bendahara Pondok (2022-2024)

Purwokerto, 21 November 2024

Penulis

Maulana
NIM 214110201041